



# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telepon.(0562) 638701 Faksimile.(0562) 638701

Laman : [perkimta.singkawangkota.go.id](http://perkimta.singkawangkota.go.id)

Pos-el : [disperkimta@singkawangkota.go.id](mailto:disperkimta@singkawangkota.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan Kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah/LAKIP/LKT sebagai media untuk menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja tahun anggaran 2023 yang dicapai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2023 dan laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan laporan ke 1 (satu) dari periode Renstra Tahun 2023-2026, dan keterkaitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan merujuk pada Rencana Strategis Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan disamping itu pula tetap mengacu pada RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang memuat sasaran strategis organisasi, indikator kinerja utama dan target capaian kinerja. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan



Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang merupakan ikhtisar hasil berbagai Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi, serta termasuk juga penjelasan terhadap hambatan dan kendala berserta upaya pemecahan dan rencana perbaikan kinerja kedepan.

Harapan kami, Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang lebih baik pada tahun mendatang. Apabila masih terdapat kekurangan, kami menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua unsur pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang telah berperan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2023 dan berkontribusi dalam pencapaian kinerja.

Singkawang, Januari 2024



Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman  
dan Pertanahan Kota Singkawang

**EFI MEGALAZUARTI, S.Hut., M.T**

Pembina Tk. I

NIP. 19690322 199703 2 005



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. GAMBARAN UMUM</b> .....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	8
3. Tupoksi.....	9
4. Sumber Daya Aparatur .....	25
5. Sumber Daya Keuangan.....	28
6. Sarana dan Prasarana.....	29
<b>B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)</b> .....	35
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b> .....	42
<b>A. RENSTRA Tahun 2023-2026</b> .....	42
1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Kinerja Utama.....	42
<b>B. Perjanjian Kinerja (PERJANKIN) Tahun 2023</b> .....	64
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	72
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b> .....	72
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (sasaran strategis dan IKU).	72
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.	105
3. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.	124



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.	128
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.	130
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	150
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	165
<b>LAMPIRAN</b> :	
- Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang	
- PERJANJIAN KINERJA	
- PENGUKURAN KINERJA IKU TAHUN 2023	



## BAB I GAMBARAN UMUM

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi, tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja, reviu dan evaluasi Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana tercantum dalam RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 khususnya pada **Tujuan ke - 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**”, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA Kota Singkawang), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi jalannya proses pembangunan daerah secara optimal agar dapat tercapainya target kinerja pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Tahun 2023 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disusun sebagai bentuk bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan



tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2023 atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Pada tahun 2023, ini merupakan tahun kesatu (1) pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang yang tercantum dalam RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 serta Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Tahun 2023-2026.

### **1.1. LANDASAN HUKUM**

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 108);
13. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah DiLingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 15);





## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKT

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasarannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan.

Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan dan hambatan dalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan. Dalam mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam membantu Walikota Singkawang melaksanakan peyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang pertanahan. Oleh karena itu Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja Perangkat Daerah memiliki dua fungsi utama:

- Pertama, Laporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta merupakan sarana bagi Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota Singkawang dan seluruh *stakeholders* (DPRD dan masyarakat).



- Kedua, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) Kota Singkawang Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban DISPERKIMTA atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Organisasi Perangkat Daerah DISPERKIMTA untuk upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Secara lebih rinci, muatan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **A. GAMBARAN UMUM**

1. Pendahuluan.
2. Susunan Organisasi.
3. Tugas dan Fungsi



4. Sumber Daya Aparatur.
5. Sumber Daya Keuangan.
6. Sarana dan Prasarana.

B. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued).

## **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

A. RENSTRA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1. Tujuan dan sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

## **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Sebagai Berikut :

1. Membandingkan antara target IKU dan realisasi kinerja tahun ini :
  - a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
  - b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
  - a. Hambatan dan kendala pencapaian sasaran
  - b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## 2. Susunan Organisasi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, maka diikuti pula dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 08).

Pada tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67).

Terakhir pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67. Serta di ikuti pula dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/486/setda.or-a Tahun 2021. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA merupakan unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan. Dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut :

### A. Kedudukan

- 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.



- 2) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. Susunan Organisasi**

Susunan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021, dan terakhir di ubah dengan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang terdiri dari: (Struktur Organisasi dapat di lihat pada (Tabel 2.1 dan 2,2)

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas 2(dua) sub bagian yaitu :
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan Rakyat
  - a. Kepala Bidang Perumahan Rakyat
  - b. Jabatan Fungsional
4. Bidang Kawasan Permukiman
  - a. Kepala Bidang Kawaan Permukiman
    - a. Jabatan Fungsional
5. Bidang Pertanahan
  - a. Kepala Bidang Pertanahan
    - a. Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

### **3. Tupoksi**

#### **C. Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Singkawang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :



- 1.1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan.
- 1.2. Untuk melaksanakan tugas Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
  - h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan pertanahan.

### 1.3. Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perumahan



rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. Penetapan Program Kerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- e. Pelaksanaan pengordinasian kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perumahan rakyat, pembinaan kawasan permukiman dan pembinaan;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### **1.4. Sekretariat**

- (1) Sekretariat adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan





seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyesuaian dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan



- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sekretariat terdiri atas :
    - a. Subbagian Umum Kepegawaian dan Aset;
    - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
  - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
    1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :
      - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
      - b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
      - c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
      - d. pelaksanaan urusan dibidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
      - e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
      - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
      - g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
      - h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum,



- Kepegawaian Dan Aset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
  - b. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
  - c. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
  - d. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
  - h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;



- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### **1.5. Bidang Perumahan rakyat**

- (1)** Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan rakyat meliputi pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- (2)** Bidang Perumahan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan Rakyat;
- b. penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);



- e. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- g. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.6. Bidang Permukiman**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kawasan permukiman meliputi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



Susunan organisasi Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1.7. Bidang Pertanahan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud :

- (1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun program kerja, menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan meliputi pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi
- (2) Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah dan penanganan sengketa, serta survei dan legalisasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **1.8. UPT**

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

#### **1.9. Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.





- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf h, yang diangkat melalui pengangkatan pertama/ pengangkatan dari jabatan lain/ pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing*/ pengangkatan melalui promosi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **1.10. Kepegawaian**

- (4) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


#### **1.11. Jabatan Perangkat Daerah**

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setaradengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau setara dengan eselon IV.a.

TABEL 1.1  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 67 TAHUN 2021  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 KOTA SINGKAWANG

**STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
 KOTA SINGKAWANG**



TABEL 1.2  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

LAMPIRAN:  
 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 108 TAHUN 2021 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 67 TAHUN 2021 KEDUDUKAN,  
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG





Pada tabel 1.2, tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 108 tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Wali Kota nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang,

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 27 yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
- (2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
- (4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
- (5) Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Uraian tugas untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas diatur oleh Wali Kota sebagai uraian tugas kelompok Sub-Substansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengubah lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### 4. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Permukiman dan Perumahan Kota Singkawang per bulan Desember 2023 berjumlah 48 orang, yaitu terdiri dari 34 ASN, dengan PNS 33 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) 1 orang serta pegawai tidak tetap/kontrak sebanyak 14 orang.

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah ASN sebanyak 34 orang tersebut terdiri dari 24 Orang Laki-laki dan 11 orang perempuan (45,83% dari jumlah seluruh PNS). Jumlah Pejabat struktural 10 orang terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan.

Aparatur Pegawai pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang disajikan dalam 25 Tabel 1.2 s/d 1.5 sebagai berikut :



Tabel 1.2

**Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenis Jabatan dan Eselon**

No.	JENIS JABATAN	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	Kepala Dinas	II/b	1
2.	Sekretaris	III/a	1
3.	Kabid	III/b	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV/a	2
5.	Sub Koordinator /JFT Ahli Muda	-	3
6.	JFT Ahli Pertama	-	6
7.	Fungsional/Pelaksana	-	17
8.	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	-	1
	<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Status per Desember 2023

Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon Iib (Kepala Dinas), 1 orang pejabat eselon IIIa, 3 orang pejabat eselon IIIb, 3 orang pejabat eselon Iva, 3 orang eselon Iva Sub Koordinator/JFT Ahli Muda, 6 orang Jabatan Fungsional Tertentu/JFT Ahli Pertama 6 orang, dan 18 Fungsional/Pelaksana.

(Tabel 1.3)

**Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan**

No.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1.	Gol. IV	5
2.	Gol. III	23
3.	Gol. II	5
4.	Gol. I	-
5.	PPPK - IX	1
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Status per Desember 2023



(Tabel 1.4)

**Jumlah Pegawai ASN Menurut Jenis Pendidikan**

No.	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1.	Sarjana (S2)	5
2.	Sarjana (S1)	19
3.	Diploma (D3)	3
4.	SLTA/Sederajat	7
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA, Status per Desember 2023

(Tabel.1.5)

**Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

No.	Petugas	GOL	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Ahli Pertama - Penata Ruang	IX	Sarjana (S1)	1	Bidang Pertanahan

(Tabel.1.6)

**Data Honorer/THL Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

No.	Petugas	Jumlah (Orang)	KET
1.	Tenaga Administrasi pada sekretariat	3	PTT/THL
2.	Tenaga Administrasi pada Bidang Perumahan	4	PTT/THL
3.	Tenaga Administrasi pada Bidang Permukiman	2	PTT/THL
4.	Tenaga Administrasi pada Bidang Pertanahan	3	PTT/THL
5.	Petugas Kebersihan Kantor	1	PTT/THL
6.	Petugas Keamanan	1	PTT/THL
<b>Jumlah Total</b>		<b>14</b>	PTT/THL

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA,,Status per Desember 2023





## 5. Sumber Daya Keuangan

(Tabel. 1.7)

### Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan s/d Tahun 2023

NO	URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	BELANJA	19.321.499.142	16.010.461.723,56	82,86	19.838.505.637	17.831.149.531,99	89,88
4.1	BELANJA OPERASI	9.851.907.372	7.510.797.361,60	76,24	8.821.532.737	8.232.655.148,00	93,32
4.2	BELANJA MODAL	9.469.591.770	8.499.664.361,96	89,76	11.016.972.900	9.598.494.383,99	87,12

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DISPERKIMTA Tahun 2024



## 6. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Data Inventarisasi Sarana prasarana dan Kendaraan Operasional yang merupakan bagian dari Asset Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (Tabel 1.8 s/d 1.9) sebagai berikut :

(Tabel 1.8)

**SARANA DAN PRASARANA PERALATAN KERJA S/D TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	JENIS	TAHUN 2023		KONDISI		KET
		Jumlah	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
1	Gedung Kantor (Uk. Lahan 25 M x 25 M)	1	Unit	Baik		Jl. Ahmad Yani No. 74 Singkawang
2	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	1	Unit	Baik		Kepala Dinas
3	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick UP	4	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
4	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	38	Unit	37 Baik	1 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
5	Air Conditioner (AC)	44	Unit	23 Baik	21 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
6	Komputer PC	55	Unit	42 Baik	13 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
7	Note Book	13	Unit	10 Baik	3 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
8	Laptop	19	Unit	16 Baik	3 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
9	Printer	112	Unit	58 Baik	54 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
10	In Focus	9	Unit	6 Baik	3 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang
11	Sound System	2	Unit	1 Baik	1 Rusak Sedang	Sekretariat dan Bidang
12	Kamera Video	7	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
13	Drone DJ I Phantom	2	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
14	GPS Garmin Monterra	2	Unit	Baik		Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15	GPS Zermin	1	Unit	Baik		Bidang Pertanahan



NO	JENIS	TAHUN 2023		KONDISI		KET
		Jumlah	Satuan	Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
16	Kursi Rapat (Futura)	200	Buah	Baik	Rusak Berat	Ruangan Rapat / Aula
17	Meja Kerja	48	Unit	Baik		Sekretariat dan Bidang
18	Meja Rapat	3	Set	2 Baik	1 Rusak	Ruangan Rapat
19	Filling Cabinet	19	Buah	Baik	6 Rusak berat	Sekretariat dan Bidang
20	Lemari Arsip	20	Buah	Baik		Sekretariat dan Bidang
21	Televisi LED 86" Samsung	1	Buah	Baik		Aula Rapat
22	Televisi LED < 40"	7	Buah	3 Baik	4 Rusak Berat	Sekretariat dan Bidang

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Per Januari Tahun 2024

(Tabel 1.9)  
**REKAPITULASI KENDARAAN BERMOTOR**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**  
Status sampai dengan Desember Tahun 2023

No.	JENIS KENDARAAN	TYPE MERK	s/d TAHUN 2023	Kondisi		KET
				Baik / Sedang	Rusak Ringan, Sedang / Berat	
1.	Kendaraan Roda 4 Mobil Jabatan	Toyota Rush	1	1 Baik		Kadis
2.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Toyota Hilux	2	Baik		DISPERKIMTA
3.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up	Grand Max	1	Baik		DISPERKIMTA
4.	Kendaraan Roda 4 Mobil Pick Up Double Gardan	Mitsubishi-Strada Triton	1	Baik		DISPERKIMTA
<b>Jumlah Kendaraan Roda 4</b>			<b>5</b>			
5.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Kawasaki	17	Baik		Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



6.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Honda	4	Baik		DISPERKIMTA
7.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Yamaha	15	14 Baik	1 Rusak Berat	DISPERKIMTA
8.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor	Suzuki	2	Baik		DISPERKIMTA
<b>Jumlah Kendaraan Roda 2</b>			<b>38</b>			

*Sumber Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DISPERKIMTA Per Januari Tahun 2024*

➤ **Sarana Dan Prasarana Publik**

Adapun infrastruktur Publik seperti yang di sajikan pada Tabel (1.10 s/d 1.12) sebagai Berikut :



(Tabel 1.9)  
**Pembangunan/Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan Yang Dilaksanakan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023	KET
		Panjang (M)	Panjang ( M')	
(1)	(2)	(8)	(8)	(9)
1	Singkawang Tengah	894,7	1.536,85	Saluran Tersier
2	Singkawang Utara	382,2	713,3	Saluran Tersier
3	Singkawang Selatan	100,6	519,45	Saluran Tersier
4	Singkawang Timur	333,3	165,4	Saluran Tersier
5	Singkawang Barat	778.2	90,19	Saluran Tersier
<b>JUMLAH</b>		<b>2.489 M'</b>	<b>3.025,19 M'</b>	
<b>JUMLAH TOTAL (Tahun 2023)</b>		<b>3.025,19 M'</b>		



(Tabel 1.10)  
**Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan  
Yang Dilaksanakan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023	KET
		Panjang (M <sup>1</sup> )	Panjang (M <sup>1</sup> )	
(1)	(2)	(5)	(5)	(6)
1	Singkawang Tengah	1.338,7	1.025,17	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
2	Singkawang Utara	478,3	89,3	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
3	Singkawang Selatan	293,3	-	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
4	Singkawang Timur	200,2	-	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
5	Singkawang Barat	942,89	71	Jalan Lingkungan (Konstruksi Paving)
<b>JUMLAH</b>		<b>3.353,19 M'</b>	<b>1.185,47 M'</b>	
<b>JUMLAH TOTAL (Tahun 2023)</b>		<b>1.185,47 M'</b>		



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

(Tabel.1.11)  
**DATA PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**  
**s/d Tahun 2023**

No	Kecamatan	RUMAH YANG DIBANTU												Keterangan
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
		APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD (DAK)	APBN	APBD	APBN	APBD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Singkawang Utara	235	0	30	30	30	30	0	0	0	1	21	7	Sasaran MBR
2	Singkawang Selatan	0	28	60	75	60	75	22	59	11	5	42	7	Sasaran MBR
3	Singkawang Timur	0	156	0	0	0	0	0	30	4	16	7	25	Sasaran MBR
4	Singkawang Barat	24	100	104	0	104	0	0	0	3	8	11	12	Sasaran MBR
5	Singkawang Tengah	0	136	60	75	60	75	29	30	7	9	57	18	Sasaran MBR
<b>JUMLAH RTLH YANG TERTANGANI SETIAP TAHUN</b>		<b>302 Unit</b>	<b>259 Unit</b>	<b>180 Unit</b>	<b>254 Unit</b>	<b>159 Unit</b>	<b>175 Unit</b>	<b>51 Unit</b>	<b>119 Unit</b>	<b>25 Unit</b>	<b>39 Unit</b>	<b>138 Unit</b>	<b>37 Unit</b>	
<b>Jumlah Bantuan RTLH dari APBN (208-2023)</b>							<b>902 Unit</b>							
<b>Jumlah Bantuan RTLH dari Sumber Dana DAK dan APBD Kota Singkawang (2018-2023)</b>							<b>832 Unit</b>							
<b>Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2018-2023 (APBD DAK-DAU + APBN)</b>							<b>1.734 Unit</b>							
<b>Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2023 (APBD DAK=DAU)</b>							<b>70 Unit</b>							
<b>Jumlah Bantuan RTLH Tahun 2023 (APBN + APBD-DAK/DAU)</b>							<b>208 Unit</b>							



## B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

isu-isu Strategis yang akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun dalam Renstra 2023-2026 sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang
- 2) Belum optimalnya fasilitasi/penyediaan rumah susun/rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
- 3) Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.
- 4) Belum Tersedianya NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) Penanganan penyediaan/fasilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota singkawang serta SOP pelaksanaannya.
- 5) Belum tersedianya updating basis data/database PSU lingkungan perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni yang valid dan update.
- 6) Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan





pengembangan/peningkatan Infrastruktur Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang terintegrasi dan terpadu antar sektor/ lintas OPD.

- 7) Belum menetapkan Peraturan (kebijakan Perda/Perwako) tentang pengelolaan/penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dibangun oleh pengembang (Developer) terutama terkait Penyerahan Aset PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Singkawang sehingga menyulitkan dalam Perencanaan dan Pembangunan/peningkatan PSU di area /Komplek perumahan yang dibangun Pengembang.
- 8) Masih terbatasnya ketersediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid dan update sehingga menyulitkan dalam perencanaan/ penanganannya maupun sebagai pertimbangan kebijakan.
- 9) Masih terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau, belum optimalnya fasilitasi rumah layak huni bagi MBR belum tuntasnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Singkawang,
- 10) Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah, terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, Serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.
- 11) Masih kurangnya penguatan/pembaharuan kebijakan yang ada tentang pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Perda No 8 Tahun 2018 terkait pencegahan



dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini).

- 12) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman dan belum optimalnya kebutuhan kawasan permukiman yang layak huni. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dsb.), peningkatan jumlah penduduk perkotaan berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis dan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan adanya kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
- 13) Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan dan Pembangunan yang berkelanjutan seta belum optimalnya pemerataan pembangunan Kawasan permukiman yang tertata baik hingga terwujudnya kuantitas dan kuaalitas infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 14) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana utilitas Umum (PSU) Kawasan permukiman dan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
- 15) Belum optimalnya upaya pencegahan dan peningkatan terhadap munculnya kawasan permukiman yang berpotensi kumuh baru (slump area). Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk/Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) cenderung meningkat serta belum seluruhnya



didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.

- 16) Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan perumahan permukiman agar tidak kumuh.
- 17) Mendorong dan memfasilitasi keterlibatan/peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 18) Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan terdampak bencana.
- 19) Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, meningkatnya pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan liar, di atas lahan yang tidak seharusnya/di atas lahan bukan fungsi permukiman (seperti : bantaran sungai) dan di atas lahan milik Pemerintah/orang lain (menumpang)
- 20) Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi pelayanan keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota/informasi lahan terkait bidang pertanahan di kota singkawang.
- 21) Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di



lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik sengketa perkara pertanahan.

- 22) Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.
- 23) Belum optimalnya pelayanan bidang Pertanahan terkait pada pelayanan izin membuka tanah negara (IMTN) berorientasi pada pelayanan publik yang optimal serta Permohonan Ijin IMTN belum dilengkapi dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 24) Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola oleh investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
- 25) Belum optimalnya fasilitasi dan peningkatan pemahaman/keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 26) Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
- 27) Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
- 28) Belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
- 29) Belum optimalnya (belum tuntasnya) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
- 30) Belum tersedianya regulasi tata kelola pertanahan, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
- 31) Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi terhadap



luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.

- 32) Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh sebaran tanah kosong yang kemudian diperkuat dengan perda pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
- 33) Belum optimalnya Penatagunaan Tanah, belum tersedia regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
- 34) Belum optimalnya penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisir, pengelolaan arsip pertanahan, serta pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib sesuai kewenangan pemerintah daerah.
- 35) Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak serta tanah garapan.
- 36) Belum optimalnya penertiban kepemilikan tanah masyarakat tanah kelebihan maksimum dan absente serta belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah yang mengaturnya.
- 37) Meningkatkan SDM (Pemahaman Aparatur Pemerintah) dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan/kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
- 38) Mengoptimalkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan yang optimal lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dan sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 39) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya (ahli tofografi bidang pertanahan arsitektur/teknik sipil di bidang perumahan rakyat dan kawasan



permukiman), serta masih kurangnya pemahaman aparatur terkait ketentuan peraturan/kebijakan hukum dibidang pertanahan.

- 40) Belum optimalnya pemahaman aparatur, pola pikir/mindset dan budaya kerja, menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta mengoptimalkan pelayanan publik dan inovasi Daerah.
- 41) Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan publik yaitu; gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

#### 1. Tujuan Sasaran Pada RPD 2023-2026

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026, seperti yang disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel.2.1**

**TUJUAN, SASARAN STRATERGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPD 2023-2026  
Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

<b>TUJUAN</b>	: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan		
<b>SASARAN</b>	: 1. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan bangunan 1. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Penanganan konflik pertanahan
	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
			Pendataan rumah beserta prasarana dan sarana penunjang fungsi hunian dan pendataan rumah dilokasi rawan bencana serta potensi lahan untuk relokasi terkena program
			Penataan lingkungan kawasan permukiman kumuh

#### 2. Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah Beserta Indikator Utama.

##### ➤ Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah



Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi acuan/pedoman pada Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

**Tujuan ke-3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

*Sasaran ke-2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan*

*Sasaran ke-4 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.*

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

**1. Bidang Perumahan Rakyat**

a. Tujuan :

1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Indikator tujuan : Persentase peningkatan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah.

b. Sasaran :

1) Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah.

Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah yang ditangani.

**2. Bidang Kawasan Permukiman**

a. Tujuan :

1) Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

a. Indikator tujuan 1 : Persentase Pencegahan luas Area kawasan Permukiman berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha

b. Indikator tujuan 2 : Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha

c. Indikator tujuan 3 : Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha.





- d. Indikator tujuan 4 : Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha
- b. Sasaran :
- 1) Sasaran1 : Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di bawah 10 Ha.
    - a. Indikator Sasaran 1 : Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani.
  - 2) Sasaran 2 : Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.
    - a. Indikator Sasaran 2 : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.
  - 3) Sasaran 3 : Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha
    - a. Indikator Sasaran 3 : Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani.
  - 4) Sasaran 4 : Berkurangnya Rumah Tidak layak Huni pada kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha.
    - a. Indikator Sasaran 3 : Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.

### **3. Bidang Pertanahan**

- a. Tujuan :
- 1) Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.  
Indikator Tujuan : Persentase penanganan konflik pertanahan

- b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.

IndikatorSasaran : Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.

### **4. Sekretariat** Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)



Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a. Sasaran :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.

Indikator Sasaran :

- a. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 2) Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Sasaran :

- a. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Disperkimta
- b. Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

### ➤ **Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang 2023-2026 yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) seperti pada (tabel 5.3) adalah sebagai berikut :

#### **I. Bidang Perumahan Rakyat**

a. Strategi dibidang perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan/Rehabilitasi, Fasilitasi/Penyediaan Rumah bagi korban bencana tk bencana/pemulihan pasca bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang.
- 2) Meningkatkan Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

b. Kebijakan dibidang perumahan Rakyat :

- 1) Penyediaan dokumen pemetaan/pendataan penyediaan dnn Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program



Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat.

- 2) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) serta Fasilitasi Bantuan Prasarana Sarana Prasaran Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan bagi MBR, penyediaan Rumah Susun/Rumah khusus bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota Singkawang
- 3) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah serta sosialisasi persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi program Pemerintah Kota Singkawang
- 4) Perencanaan pembangunan infrastruktur Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman dan Penyediaan updating Data Base PSU Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.
- 5) Penataan Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian.

## **II. Bidang Kawasan Permukiman**

a. Strategi dibidang Kawasan permukiman :

- 1) Meningkatkan Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 2) Meningkatkan Penataan, Pembangunan / Peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman berpotensi kumuh serta Fasilitasi penanganan terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR di Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.

b. Kebijakan dibidang Permukiman :



- 1) Peningkatan penyediaan Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 2) Peningkatan penataan, pengembangan, pembangunan /peningkatan dan pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh.
- 3) Peningkatan Kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN/APBD Provinsi)
- 4) Penyediaan draft pembaharuan kebijakan/Revisi (Perda/Perwako) Pencegahan dan Peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman Kumuh.
- 5) Fasilitasi dan penyediaan pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kawasan permukiman berpotensi kumuh serta permukiman Kumuh untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh.

### **III. Bidang Pertanahan**

#### **a. Strategi bidang pertanahan :**

- 1) Meningkatkan Penanganan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan serta meningkatkan koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan.
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Izin membuka Tanah Negara (IMTN)
- 3) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi, pengelolaan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- 4) Meningkatkan Penyediaan Inventarisasi dan Penetapan Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa.
- 5) Meningkatkan tertib administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem informasi pertanahan yang terpadu di Kota Singkawang serta Meningkatkan pengembangan/ serta peningkatan SDM Aparatur dalam pengelolaan Pertanahan



- 6) Meningkatkan fasilitasi/mediasi Penyelesaian Konflik, Sengketa Tanah Garapan.
  - 7) Meningkatkan Fasilitasi Penyelesaian Konflik, Sengketa perkara masalah Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.
  - 8) Meningkatkan penatagunaan tanah, pengendalian pemanfaatan tanah, zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset tanah Pemda dan Pemetaan bidang tanah,
- b. Kebijakan di bidang Pertanahan :
- 1) Fasilitasi/mediasi penyelesaian Konflik, Sengketa Tanah Garapan.
  - 2) Fasilitasi pelayanan informasi lahan dan pengaduan masalah pertanahan.
  - 3) Penyelesaian Masalah Ganti Rugi Tanah/Santunan tanah untuk kepentingan pembangunan serta Koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan.
  - 4) Fasilitasi rekomendasi teknis/Perizinan Membuka Tanah Negara (IMTN) updating SKT/SPT, HPL dan Fasilitasi Pendaftaran tanah sistematis Lengkap (PTSL)
  - 5) Pendataan/Inventarisasi dan pengelolaan pemanfaatan Tanah kosong
  - 6) Pendataan/Inventarisasi Tanah ulayat/Tanah Kas Desa.
  - 7) Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang terpadu untuk tertib administrasi dan peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan serta Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Aparatur dibidang pertanahan melalui Diklat,
  - 8) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan
  - 9) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan serta pelayanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
  - 10) Penatagunaan tanah, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Inventarisasi zonasi nilai tanah dan bangunan/lahan aset pemda serta pemetaan bidang tanah.
  - 11) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan



Norma, Standar dan Operasioanal Izin Membuka Tanah (IMT), Pemakaian/pemanfaatan Tanah Kosong, Zonasi Nilai Tanah dan bangunan.

- 12) Peningkatan kepatuhan terhadap Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan sosialisasi/penyuluhan kebijakan hukum dibidang pertanahan.

#### **IV. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

##### a. Strategi :

- 1) Meningkatkan Pelayanan Ketatausahaan dan penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor sebagai penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Meningkatkan Pencapaian Nilai PMPRB dan SAKIP Perangkat Daerah

##### b. Kebijakan :

- 1) Peningkatan Pelayanan Ketatausahaan dan Penyediaan barang/jasa Operaasional keperluan kantor penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Peningkatan capaian nilai PMPRB DIsperskimta
- 3) Peningkatan capaian nilai SAKIP DIsperskimta.

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RencanaPembangunanDaerah pemerintah Kota Singkawang tahun 2023-2026 maka menjadi pedoman pada Renstra Perangkat Daerah khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, disamping indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, juga memuat informasi tentang rencana capaian kinerjanya. Adapun tujuandan sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah DinasPerumahan, Permukiman dan Pertanahan KotaSingkawang beserta rumusan Indikator kinerja (indikator tujuan / sasaran) dan merupakan menjadi target Kinerja yang ingin dicapai pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan tugas



dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (Tabel 2.2) sebagai berikut :



Tabel. 2.2

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. Bidang Perumahan Rakyat</b>											
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Persentase peningkatan rumah layak huni bagi Korban bencana dan Terdampak relokasi Program Pemerintah	1 Meningkatkan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah	1 Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	Jumlah Rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah yang ditangani (unit rumah) dibagi jumlah rencana penyediaan Rumah bagi korban bencana dan	46,15%	100%	100%	100%	100%	100%





**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
					terdampak program pemerintah (unit rumah) x 100%						
<b>B. Bidang Kawasan Permukiman</b>											
1	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Persentase Pencegahan luas Area kawasan Permukiman berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1 Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha	1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang tertangani dibagi Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berpotensi Kumuh < 10 Ha yang teridentifikasi dalam rencana/ditetapkan x 100%	-	12,50 %	25%	35%	50%	50%



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
		2 Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni di Luar kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	1 Berkurangnya a rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah seluruh Rumah Tidak layak huni (unit) di luar Kawasan Permukiman Kumuh < 10 Ha yang tertangani dibagi Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang terverifikasi di luar kawasan permukiman kumuh < 10 Ha x 100%	-	12,50 %	25%	35%	50%	50%
		3 Persentase Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 Ha	1 Menurunnya luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha	1 Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani / dibagi Jumlah Total luasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha sesuai SK Walikota x100%	32,68%	47,68 %	62,68 %	81,51 %	100%	100%



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
		4 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha	1 Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah seluruh Rumah Tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang tertangani dibagi Jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni (unit) yang terverifikasi pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha x 100%	-	25%	50%	75%	100%	100%



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
<b>C Bidang Pertanahan</b>											
1	Meningkatnya kualitas Penataan runag dan Penataan bangunan	Persentase penanganan konflik pertanahan	1 Meningkatkan penangan konflik pertanahan	1 Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	Jumlah (Fasilitasi) Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (hasil rekomendasi) dibagi Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar x 100%	100%	100%	100%	100%	1000 %	100%
<b>D Sekretariat DISPERKIMTA</b>											
1	Meningkatnya Pelayanan AdministrasiPerk antoran Penunjang urusan	Capaian PMPRB dan SAKIP Perangkat Daerah	1 Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1 Kategori Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Hasil PMPRB oleh Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	KONDISI AWAL PERIODE TAHUN 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR PERIODE Tahun 2026
							2023	2024	2025	2026	
	Pemerintahan Daerah		Perangkat Daerah	2 Kategori .. Capaian SAKIPPerang kata Daerah	Hasi levaluasi SAKIP oleh Inspektorat		BB	BB	BB	BB	BB



## 2.1. Indikator Kinerja Utama

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk Periode 2023 – 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026

Dalam perencanaan kinerja tahunan, jangka menengah dan perencanaan anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pemandu dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun tertentu, IKU memuat seperangkat indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Dokumen perencanaan tersebut, kinerja utama Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi bersangkutan yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi bersangkutan.

Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari Suatu tujuan dan sasaran Strategis dari instansi pemerintah bersangkutan. Keterkaitan dan keselarasan Dokumen RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka IKU digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan



pelaksanaan Dokumen Perencanaan tersebut. Dalam perumusan program Utama menggambarkan keberadaan instansi dengan memperhatikan core business dan issue strategisnya, program utama yang memperhatikan program-program yang telah tercantum dalam RPD/RPJMD yang terjalin suatu keselarasan program mulai dari RPD/RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Perjanjian Kinerja.

Perumusan indikator kinerja Utama tersebut disusun berdasarkan target capaian IKU. Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang mana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 pada (Tabel 2.3) sebagai berikut :



Tabel 2.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
1.	Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah	1 Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	Persen	Bidang Perumahan Rakyat	Kabid Perumahan Rakyat
		Definisi Operasional	: Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani adalah indikator yang merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, yaitu 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dan 2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan Persen.			
		Formulasi	: $\text{Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani (\%)} = \frac{\text{Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (\%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (\%)}}{\text{Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (\%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (\%)}} \times 100\%$			
		Tujuan	: Menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat pada perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada tahun t.			
		Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	2 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	Bidang Perumahan Rakyat, n Bidang Kawasan Permukiman	Kabid Perumahan Rakyat, Kabid Kawasan Permukiman





**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		Definisi Operasional	: Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, terhadap total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan Persen. Persentase rumah layak huni adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah keseluruhan, dalam satuan persen.			
		Formulasi	: $\frac{\text{Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani (\%)}}{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)}} \times 100\%$			
		Tujuan	: Menggambarkan tingkat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .			
		<b>Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha</b>	<b>3</b> <b>Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani</b>	Persen	Bidang Kawasan Permukiman	Kabid Kawasan Permukiman
		Definisi Operasional	: Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, dinyatakan dalam satuan persen.			
		Formulasi	: $\frac{\text{Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani (\%)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha) Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang,}} \times 100\%$			
		Tujuan	: Menggambarkan tingkat penanganan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang (2020) tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan sesuai kewenangan penanganannya dibawah Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t.			
		<b>Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi</b>	<b>4</b> <b>Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani</b>	Persen	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang	Kabid Perumahan Rakyat, Kabid Kawasan Permukiman



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		<b>permukiman kumuh di luar kawasankumuh dibawah 10 ha</b>			Kawasan Permukiman	
		Definisi Operasional	:	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang Ditangani adalah perbandingan antara akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t, terhadap total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan keputusan Wali kota/kepala Dinas pada tahun dasar, dalam satuan persen.		
		Formulasi	:	$\frac{\text{Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani (\%)}}{\text{Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t. (Ha)}} \times 100\%$		
		Tujuan	:	Menggambarkan Luas area pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang ditangani diantaranya telah dilakukan tindakan pencegahan sampai dengan tahun t.		
		<b>Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha</b>	<b>5</b>	<b>Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha</b>	Persen	Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman  Kabid Perumahan Rakyat, Kabid Kawasan Permukiman
		Definisi Operasional	:	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, terhadap total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan persen.		



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		Formulasi	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha (%) $= \frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineaasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit)}}{\text{Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineaasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit)}} \times 100\%$			
		Tujuan	:	Menggambarkan tingkat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) yang berada di luar delineaasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha sampai dengan tahun t,		
2.	<b>Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan</b>	<b>Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan</b>	1 <b>Persentase Penyelesaian konflik pertanahan</b>	Persen	Bidang Pertanahan	Kabid Pertanahan
		Definisi Operasional	:	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan adalah perbandingan antara jumlah kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan terhadap jumlah kasus kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan terdaftar pada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas Perkimta, dinyatakan dalam satuan persen - Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus Pertanahan sebagai tindak lanjut dari Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kota Singkawang/Dinas serta melibatkan instansi terkait lainnya diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kejaksaan Negeri Singkawang. Dalam ranah ini Disperkimta memberikan fasilitasi mediasi pada pihak yang berperkara dengan mediasi memberikan berita Acara mediasi dan Kasus telah diselesaikan, selanjutnya apabila tidak adanya kesepakatan maka proses selanjutnya memberikan hasil rekomendasi kepada pimpinan (Kepala Daerah) /instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut guna memperoleh status hukumnya.		
		Formulasi	:	$\text{Persentase Penyelesaian konflik pertanahan (\%)} = \frac{\text{Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus)}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar (Kasus)}} \times 100\%$		
		Tujuan	:	Menggambarkan tingkat penyelesaian Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang di tangani dan diselesaikan sesuai kewenangan yang di limpahkan pada tahun t.		



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN Penanggung Jawab Pelaksana Program/keg (Cross Cutting)
		<b>Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1 Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah</b>	Kategori/Nilai	Sekretariat DISPERKIMTA	Sekretaris
		Definisi Operasional	: Tingkat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah yang berpredikat "Sangat Baik > 70-80" pada tahun t, yang dievaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang.			
		Formulasi	: Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah = Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat			
		Tujuan	: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.			



## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

### 1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Sasaran Strategis yang ingin dicapai termuat dalam perjanjian kinerja untuk dilaksanakan sebagai amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini perjanjian kinerja kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota Singkawang terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja secara Berjenjang Kepala Perangkat Daerah dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Dalam rangka mencapai berbagai sasaran strategis untuk Tahun 2023, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 ditetapkan program dan kegiatan urusan wajib dasar dan urusan pilihan pemerintahan yang dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dengan Wali kota Singkawang Tahun 2023 dengan Jumlah Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 19.838.505.637. Alokasi anggaran tersebut ditargetkan untuk 10 program dengan 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan. dapat dilihat pada (*Dokumen Perjanjian Kinerja*) dan yang terkait pada IKU meliputi 10 program utama dan 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan yang mendukung/berpengaruh pada IKU, dengan Pagu anggaran sebesar **Rp 13.113.548.599** yaitu sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani No. 74 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 638701 Fax. (0562) 638701  
Laman : disperkimta@singkawangkota.go.id Pos-el : perkimta.singkawang.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. SUMASTRO, M.Si  
Jabatan : Pj. WALI KOTA SINGKAWANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 10 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Wali Kota SINGKAWANG  
  
Drs. H. SUMASTRO, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang  
  
DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700105 199703 1 006



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
A.	Sasaran 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar			
		<b>1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha</b>	<p>Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Ha)</p> $\frac{\text{Total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Ha).}}{\text{Total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Ha).}} \times 100\%$	<b>25%</b>
		<b>2. Persentase berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha</b>	<p>Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha)</p> $\frac{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha)}}{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha)}} \times 100\%$	<b>47,68%</b>
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	<b>1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani</b>	<p>Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)}}{\text{Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)}} \times 100\%$	<b>100%</b>



NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	<p>Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delinesasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit) x 100%</p> <p>Total rumah tidak layak huni yang berada pada delinesasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)</p>	25%
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	<p>Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha) x 100%</p> <p>Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, (Ha)</p>	47,68%
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani	<p>Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t, (Ha) x 100%</p> <p>Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang/Kepala Dinas) pada tahun dasar. (Ha)</p>	12,50%
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	<p>Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delinesasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit) x 100%</p> <p>Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delinesasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)</p>	12,50%





NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
B	<b>SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan</b>	B. Ketaatan Terhadap RTRW		
1.	<b>Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan</b>	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (Kasus)}}{\text{Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar (Kasus)}} \times 100\%$	<b>100%</b>
C.	<b>Sasaran lainnya</b>			
1.	<b>Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Eevaluasi SAKIP oleh Inspektorat	<b>BB</b>

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
A.	<b>Sasaran 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>	Rp 10.099.540.200
1.	<b>Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah</b>	Rp 254.908.800
1).	Program Pengembangan Perumahan	Rp 254.908.800
2.	<b>Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha</b>	Rp 246.052.500
1).	Program Kawasan Permukiman,	Rp 246.052.500
	- Sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Rp 246.052.500



No	SASARAN PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	Rp 3.887.181.600
2).	Program Kawasan Permukiman	Rp 3.887.181.600
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Rp 5.711.397.300
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	Rp 576.395.100
1).	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 5.135.002.200
2).	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 576.395.100
B.	SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Rp 2.991.539.299
1.	Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah	Rp 2.991.539.299
1).	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 13.734.800
2).	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 2.069.891.800
3).	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 8.185.900
4).	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp 35.773.724
5).	Program Penatagunaan Tanah	Rp 863.953.075
C.	Sasaran Lainnya :	Rp 6.747.426.138
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Rp 22.469.100
1).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 22.469.100
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 22.469.100



No	SASARAN PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Urusan pemerintah daerah	Rp 6.724.957.038
1).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.724.957.038
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 19.838.505.637</b>

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pihak Kedua,  
P. WALIKOTA SINGKAWANG



**Drs. H. SUMASTRO, M.Si**



Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang



**DWI PUTRA SUMARNA, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700105 199703 1 006





## 2. Rencana dan Target Capaian Indikator Kinerja Utama

Dengan mengacu pada Rencana Strategis organisasi, maka disusun Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan dan mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk Tahun 2023 (Tabel 2.4) sebagai berikut

(Tabel. 2.4)  
**RENCANA DAN TARGET KINERJA  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	<b>TARGET</b>
<b>TUJUAN RPD : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.</b>			
<b>SASARAN 4 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.</b>			
<b>SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan.</b>			
Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	1, Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	100%
	2, Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	2. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	25%
	3, Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	3. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	47,68%
	4, Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	4. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani	12,5%
	5, Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	5. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	12,5%
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	1. Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%
	1. Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

##### Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (Tahun 2023)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai 7 Sasaran Strategis dengan Target dan Realisasi sebagaimana uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

##### PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	100%	100%	100
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	25%	100%	100
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	2. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	47,68%	50,08%	105,03



4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	3. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani	12,5%	12,5%	100
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	4. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	12,5%	16,88%	135
6.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100%	100%	100
7.	Meningkatnya Pelaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB)	70,3 (BB)	99,01 (BB)

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah**

(Tabel 3.2)

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 1**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	100%	100%	100
<b>CAPAIAN KINERJA SASARAN 1</b>					100%

Tabel 3.2 pada sasaran Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah dengan indikator Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani, pada tahun 2023 target 100% dan realisasinya sebesar 100% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 100% diperoleh dengan membandingkan realisasi Rata-rata capaian : 1). Ralisasi jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 6 Unit Rumah/KK terhadap Rencana Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sejumlah 6 unit rumah/KK, dan 2). Realisasi Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat sejumlah 1 unit Rumah/KK terhadap Rencana target fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat sejumlah 1 unit rumah/KK.



Berikut perkembangan indikator IKU Persentase Rumah layak Huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani :

**Tabel 3.3**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN**  
**BENCANA DAN TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH YANG DITANGANI**  
**TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN		
	2021	2022	2023
1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani (%)	46,15%	100%	100%

Tabel. 3.3 Indikator kinerja utama yaitu Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani yang merupakan indikator IKU pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang dimulai sejak Tahun 2023 serta mengacu pada Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026, Pada tahun 2023 indikator Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani realisasi 100% maka capaian 100% dan target dapat tercapai. Sedangkan tahun 2022 realisasi sebesar 100% dan pada tahun 2021 realisasi sebesar 46,15%. Indikator IKU tersebut dapat dicapai dengan beberapa variabel indikator yang memberi kontribusi atau pengaruh besar maupun pendorong pada capaian tersebut yang meliputi variabel indikator sebagai berikut :

- 1). Indikator Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 2). Indikator inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah.

Berikut Perkembangan variabel Indikator yang mempengaruhi (Tabel 3.4 dan Tabel 3.5):

**Tabel 3.4**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN**  
**BENCANA DAN TERDAMPAK RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2023
1). Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah	46,15%	100%	100%



Tabel 3.4 menunjukkan pada Tahun 2023 capaian Indikator Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah dengan target 100% dan realisasi tercapai 100%, yang berarti capaian 100%, dan indikator tersebut merupakan indikator program yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan upaya melakukan penanganan/rencana Aksi dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan 2). Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang.

Pada tahun 2023 capaian 100% yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dengan target 6 unit dan realisasi 6 unit dan 2). Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang dengan target 1 unit dan realisasi 1 unit, maka capaian 100%.

Sedangkan pada tahun 2022 capaian 100% yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dengan target 5 unit dan realisasi 5 unit dan 2). Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit. maka capaian 100%.

Pada tahun 2021 capaian 46,15% yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dengan target 13 unit dan realisasi 6 unit dan 2). Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang tidak ada target (0 unit). maka capaian 46,15%.

Indikator kinerja Persentase rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah tersebut merupakan indikator kinerja Program yaitu Program Pengembangan Perumahan yang diampu oleh kepala bidang perumahan rakyat dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut memberi kontribusi/pengaruh pada capaian IKU Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani.

Berikut Perkembangan variabel indikator Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak bencana dan terdampak relokasi program pemerintah :

**Tabel 3.5**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE PENDATAAN, INVENTARISASI/IDENTIFIKASI**





**DAN DED PERUMAHAN PERMUKIMAN TERDAMPAK BENCANA DAN TERDAMPAK  
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2022
2). Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	0	42,86%	50%

Tabel 3.5 menunjukkan capaian Indikator Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, pada tahun 2023 dengan target 50% dan realisasi tercapai 50% maka capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi sebesar 42,86% dan pada tahun 2021 belum ada capaian dikarenakan kegiatan Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah baru dilaksanakan pada tahun 2022 dan indikator tersebut merupakan indikator kinerja baru di mulai sejak tahun 2023. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja program yaitu Program pengembangan perumahan, dengan upaya melakukan pemetaan kondisi awal SPM Bidang Rerumahan Rakyat dengan tahapan-tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan/biaya dan rencana penanganan/rencana Aksi pemenuhan SPM yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan 2). Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang. Dengan melaksanakan kegiatan/sub kegiatan identifikasi, pendataan, inventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat. Yaitu :

- 1). Dokumen Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya serta perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman.
- 2) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program pemerintah.
- 3) Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting.
- 4). Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU.
- 5), Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan.
- 6) Inventarisasi, Verifikasi Penerima Pelayanan bagi Korban Bencana dan atau yang terdampak Relokasi Program Pemerintah.
- 7), Pendataan tingkat Kerusakan akibat Bencana.

Program tersebut diampu oleh kepala bidang Perumahan Rakyat sejak 2023



sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut memberi kontribusi atau memberi pengaruh pada capaian IKU Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani.

**2. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha**

**(Tabel 3.6)**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 2**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	2. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	25%	25%	100
<b>CAPAIAN KINERJA SASARAN 2</b>					100%

Tabel 3.6 pada sasaran Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 dengan Indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani, pada tahun 2023 dengan target 25% dan realisasinya sebesar 25% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 25% diperoleh dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2023 sejumlah 1 unit maka secara akumulasi tertangani 1 unit sampai dengan tahun 2023 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Berikut perkembangan indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani :

**Tabel 3.7**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE BERKURANGNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HA YANG DITANGANI TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN		
	2021	2022	2023



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN		
	2021	2022	2023
2 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani (%)	-	0	25%

Tabel 3.7 pada tahun 2023 menunjukkan indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani tercapai sebesar 25% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2023 sejumlah 1 unit maka secara akumulasi tertangani 1 unit sampai dengan tahun 2023 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan rumah tidak layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sejumlah 4 unit, dan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian karena merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Renstra Tahun 2023-2026 dan dalam Dokumen Perjanjian kinerja

Berikut varibel indikator yang mempengaruhi :

**Tabel 3.8**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE BERKURANGNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA**

INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2023
Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	-	0	25%

Tabel 3.8 menunjukkan Tahun 2023 capaian Indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha, pada tahun 2023 dengan target 25% dan realisasi tercapai 25% yang berarti capaiannya 100%, sedangkan pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sejumlah 4 unit dan belum ada penanganan sehingga realisasi sebesar 0%, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian, karena



merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 yang merupakan indikator program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan sasaran program Meningkatnya Rumah Layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha). Program tersebut diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut memberi kontribusi/pengaruh pada capaian IKU Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.

### 3. Sasaran Strategis Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

(Tabel 3.9)

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 3

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	3. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	47,68%	50,08%	105,03
<b>CAPAIAN KINERJA SASARAN 3</b>					105,03%

Tabel 3.9 pada sasaran Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha dengan Indikator Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani, pada tahun 2023 dengan target 47,68% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,03%. Realisasi 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2,00 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% terhadap jumlah total luasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha. Sedangkan pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02% terhadap jumlah total Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha. Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, dalam SK



Wali Kota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota, yaitu dengan luas di bawah 10 Ha, maka sesuai pembagian kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan prioritas dasar penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, yaitu sejumlah total 13,28 Ha dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode Renstra Tahun 2023-2026.

Berikut perkembangan indikator Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani :

**Tabel 3.10**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE BERKURANGNYA LUAS KAWASAN**  
**PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA YANG**  
**DITANGANI TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN		
	2021	2022	2023
3. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani (%)	17,62%	35,02%	50,08%

Tabel 3.10 pada tahun 2023 menunjukkan indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani dengan realisasi sebesar 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2,00 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tertangani seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha. Sedangkan pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02% dan tahun 2021 tertangani seluas 2,34 Ha dan secara akumulasi seluas 2,34 Ha atau tercapai realisasi sebesar 17,62%.

Berikut variabel indikator yang mempengaruhi :

**Tabel 3.11**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE BERKURANGNYA LUAS KAWASAN**  
**PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA**



INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2023
1). Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	17,62%	35,02%	50,08%

Tabel 3.11 menunjukkan capaian Indikator Persentase Berkurangnya luasan Permukiman Kumuh pada tahun 2023 dengan target 47.68% dan realisasi sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,02%, sedangkan tahun 2022 realisasi sebesar 35,02% dan Tahun 2021 tercapai sebesar 17,62%. Indikator Persentase Berkurangnya luasan Permukiman Kumuh tersebut merupakan indikator kinerja program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan sasaran program Meningkatnya Penanganan Luas Kawasan Perumahan Permukiman Kumuh (dengan luas di bawah 10 Ha). Program tersebut diampu oleh kepala bidang Kawasan permukiman sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 20123-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut berpengaruh besar/pengaruh langsung pada capaian IKU yaitu Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani.

**4. Sasaran Strategis Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha.**

**(Tabel 3.12)**

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 4**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	4. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani	12,50%	12,50%	100
<b>CAPAIAN KINERJA SASARAN 4</b>					100%

Tabel 3.12 pada sasaran Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha dengan Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani, pada tahun 2023 dengan target 12,50% dan realisasinya sebesar 12,50% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 12,50% diperoleh dengan membandingkan data luasan Area



Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh yang tertangani sebesar 8,91 Ha dari jumlah total luasan Area Perumahan dan Permukiman berpotensi kumuh yang telah ditetapkan dalam perhitungan data seluas 71,29 Ha.

Berikut perkembangan indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Dan Permukiman Yang Berpotensi Kumuh Di Luar Kawasan Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani :

**Tabel 3.13**  
**PERKEMBANGAN PERSENTASE LUAS AREA PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG BERPOTENSI KUMUH DI LUAR KAWASAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN		
	2021	2022	2023
4. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani (%)	-	3,51%	12,50%

Tabel 3.13 pada tahun 2023 menunjukkan indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani sebesar 12,50% diperoleh dengan membandingkan data luasan Area Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh yang tertangani sebesar 8,91 Ha dari jumlah total luasan Area Perumahan dan Permukiman berpotensi kumuh yang telah ditetapkan dalam perhitungan data seluas 71,29 Ha.

Pada tahun 2022 tercapai 3,51% diperoleh dengan membandingkan data luasan Area Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh yang tertangani sebesar 2,5 Ha dari jumlah total luasan Area Perumahan dan Permukiman berpotensi kumuh yang telah ditetapkan dalam perhitungan data seluas 71,29 Ha, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian karena survey dan pendataan baru dilakukan pada tahun 2022 dan merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Renstra Tahun 2023-2026 dan dalam Dokumen Perjanjian kinerja.

Berikut variabel indikator yang mempengaruhi :



Tabel 3.14

**PERKEMBANGAN PERSENTASE LUAS AREA PENCEGAHAN PERUMAHAN  
PERMUKIMAN BERPOTENSI KUMUH DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI**

INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2023
1). Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	-	3,51%	12,50%

Tabel 3.14 menunjukkan capaian Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 12,50% dan realisasi sebesar 12,50%, pada tahun 2022 tercapai 3,51%, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian karena survey dan pendataan baru dilakukan pada tahun 2022. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja program yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan sasaran program Meningkatnya Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha). Program tersebut dimulai sejak tahun 2023 dan diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut berpengaruh besar/pengaruh langsung pada capaian IKU yaitu Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani.

**5. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.**

(Tabel 3.15)

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 5**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	5. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	12,50%	16,88%	135
<b>CAPAIAN KINERJA SASARAN 5</b>					135%

Tabel 3.15 pada sasaran Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha dengan Indikator Persentase





Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani, pada tahun 2023 dengan target 12,50% dan realisasinya sebesar 16,88% yang berarti capaiannya adalah 135%. Realisasi 16,88% diperoleh dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t tahun 2023 sejumlah 200 unit tertangani, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 200 unit tertangani terhadap 1.185 Unit Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**Tabel 3.16**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE BERKURANGNYA JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA TAHUN 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN		
	2021	2022	2023
5. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani (%)	-	5,12%	16,88%

Tabel 3.16 pada tahun 2023 menunjukkan Indikator Kinerja Utama Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani sebesar 16,88% dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t tahun 2023 sejumlah 200 unit tertangani, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 200 unit tertangani terhadap 1.185 Unit Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha.

Pada tahun 2022 tercapai 5,12% dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t tahun 2023 sejumlah 64 unit tertangani, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 64 unit tertangani terhadap 1.249 Unit Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha. sedangkan pada



tahun 2021 belum tersedia data capaian karena pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan serta merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Renstra Tahun 2023-2026 dan dalam Dokumen Perjanjian kinerja.

Berikut variabel indikator yang mempengaruhi :

**Tabel 3.17**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE BERKURANGNYA JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA**

INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2023
1). Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	-	5,12%	16,88%

Tabel 3.17 menunjukkan capaian Indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha pada tahun 2023 dengan target 12,5% dan realisasi sebesar 16,88%, sedangkan tahun 2022 realisasi sebesar 5,12%. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja program yaitu Program Kawasan Permukiman dengan sasaran program Meningkatnya Penanganan Unit Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha). Program tersebut dimulai sejak tahun 2023 dan diampu oleh kepala bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan tercantum dalam dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut berpengaruh besar/pengaruh langsung pada capaian IKU yaitu persentase Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani.

**6. Sasaran Strategis Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan.**

(Tabel 3.18)

**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 6**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
6.	Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan	6. Persentase Penyelesaian konflik pertanahan	100%	100	100
<b>CAPAIAN KINERJA SASARAN 6</b>					100%



Tabel 3.18 pada Sasaran Meningkatnya penyelesaian konflik pertanahan dengan Indikator Persentase penyelesaian konflik pertanahan, pada tahun 2023 dengan target 100% dan realisasinya sebesar 100% yang berarti capainnya adalah 100%. Berikut perkembangan indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan:

**Tabel 3.19**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN TAHUN 2023**

INDIKATOR IKU	TAHUN		
	2021	2022	2023
6. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)	100%	100%	100%

Tabel 3.19 Pada tahun 2023 indikator kinerja utama yaitu Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Target 100% dan realisasi 100% dengan membandingkan 1 kasus yang terdaftar dan 1 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi.

Sedangkan pada tahun 2022 Persentase penyelesaian konflik pertanahan tercapai 100% dengan membandingkan 4 kasus yang terdaftar dan 4 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi, sedangkan tahun 2021 realisasi 100% dengan membandingkan 1 kasus yang terdaftar dan 1 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi.

Berikut perkembangan variabel indikator yang mempengaruhi :

**Tabel 3.20**

**PERKEMBANGAN PERSENTASE SENGKETA PERTANAHAN YANG DITANGANI**

INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2023
1). Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi (%)	100%	100%	100%

Tabel 3.20 pada tahun 2023 menunjukkan capaian Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi merupakan indikator kinerja program yaitu Program Sengketa Tanah Garapan, Program tersebut diampu oleh kepala bidang Pertanahan sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan dokumen Perjanjian kinerja. Indikator tersebut memberi kontribusi atau pengaruh besar pada capaian IKU yaitu persentase penyelesaian konflik pertanahan.

Kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar/diteruskan



dari instansi pemerintah/Perangkat Daerah lainnya ke Dinas Perkimta khususnya paada Bidang Pertanahan, sesuai tugas dan fungsi untuk memfasilitasi pelayanan pengaduan serta upaya mediasi untuk penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan di Kota Singkawang, pada tahun 2023 adanya kasus sejumlah 1 kasus yang terdaftar ataupun diteruskan dari instansi pemerintah daerah lainnya/lintas OPD untuk berkoordinasi bersama pada bidang pertanahan agar kasus tersebut ditindaklanjuti untuk dapat ditangani/diselesaikan dengan upaya fasilitasi mediasi. Sedangkan Pada tahun 2022 terdapat 4 kasus terjadi peningkatan jumlah Kasus (meningkat 3 kasus jika dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 1 Kasus yang terdaftar dan ditangani/difasilitasi).

### 7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

(Tabel 3.21)

#### PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 SASARAN 7

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	71 (BB)	70,3 (BB)	99,01
<b>CAPAIAN KINERJA SASARAN 7</b>					99,01

Tabel 3.21 pada Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, untuk penilai tahun 2023 sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang target 71 (Kategori BB) dan realisasi tercapai 70,3 (kategori BB) maka capaian 99,01%

Berikut perkembangan variabel indikator :

Tabel 3.22

#### DATA PERKEMBANGAN CAPAIAN PMPRB DAN SAKIP TAHUN 2023

INDIKATOR	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72,3	73,28	55,9	70,3

Tabel 3.22 Tabel 3.38 untuk penilaian tahun 2023 dengan target 71 (BB) dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat 70,3 maka capaian 99,01%..



Untuk penilaian tahun 2022 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 55,9 Kategori CC. Sedangkan untuk penilaian tahun 2021 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 72,3 Kategori BB dan Tahun 2020 tercapai 73,28 kategori BB.

**a) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Selanjutnya dilakukan analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran apakah telah dilaksanakan dengan efisien, dapat dilihat pada (Tabel 3.23 s.d 3.29) sebagai berikut :

**Tabel 3.23**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023**  
**SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA RUMAH LAYAK HUNI MENINGKATNYA RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAN TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Rumah Layak Huni Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Terdampak Program Pemerintah	1. Program Pengembangan Perumahan	254.908.800	162.544.400	63,74	100	
Rata-rata					63,74	100	36,23

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya Rumah Layak Huni Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Terdampak Program Pemerintah.**

Tabel 3.23 apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 63,74% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 36,33%, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya telah efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).



**Tabel 3.24**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023**  
**SASARAN STRATEGIS 2 : BERKURANGNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN**  
**PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HA**

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Program Kawasan Permukiman	246.052.500	238.082.900	96,76	100	
Rata-rata					96,76	100	3,24

**2. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha.**

Tabel 3.24 apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,76% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3,24%, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya telah efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**Tabel 3.25**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023**  
**SASARAN STRATEGIS 3 : BERKURANGNYA LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN**  
**LUAS DI BAWAH 10 HA**

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1. Program Kawasan Permukiman	3.887.181.600	3.815.422.812	98,15	105,03	
Rata-rata					98,15	105,03	6,88

**3. Sasaran Strategis Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.**



Tabel 3.25 apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,15% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 105,03%, dengan hasil tersebut maka diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sebesar 6,88% (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**Tabel 3.26**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023**  
**SASARAN STRATEGIS 4 : TERCEGAHNYA LUAS AREA KAWASAN PERMUKIMAN YANG BERPOTENSI PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN KUMUH DI BAWAH 10 Ha**

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	576.395.100	570.837.200	99,04	100	
		2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan	5.135.002.200	5.073.853.800	98,81		
<b>Rata-rata</b>					<b>98,92</b>	<b>100</b>	<b>1,08</b>

**4. Sasaran Strategis Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha.**

Tabel 3.26 apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,92% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,08%, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya telah efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**Tabel 3.27**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023**  
**SASARAN STRATEGIS 5 : BERKURANGNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 HA**

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		



No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	576.395.100	570.837.200	99,04	135	
Rata-rata					99,04	135	35,96

**5. Sasaran Strategis Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.**

Tabel 3.27 apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,04% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 135%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 35.96%, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya telah efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**Tabel 3.28**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023**  
**SASARAN STRATEGIS 6 : MENINGKATNYA PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
6.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	13.734.800	3.995.900	29,09	100	
		2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	2.069.891.800	686.911.500	33,19		
		3. program pengelolaan tann kosong	8.185.900	6.574.000	80,31		





NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
		4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	35.773.724	25.615.300	71,60		
		5. Program Penatagunaan Tanah	863.953.075	834.290.884	96,57		
<b>Rata-rata</b>					<b>62,15</b>	<b>100</b>	<b>37,85</b>

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.**

Pada tabel 3.28 apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 62,15% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi sebesar 37,85%, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya telah efisien (adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**Tabel 3.29**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2023**  
**SASARAN STRATEGIS 7 : MENINGKATNYA PELAKSANAAN AKUNTABILITAS**  
**KINERJA PERANGKAT DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.469.100	20.861.300	92,84	<b>99,01 (BB)</b>	
<b>Rata-rata</b>					<b>92,84</b>	<b>99,01 (BB)</b>	

**2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Pada tabel 3.29 apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 92,84% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,01%, maka dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya belum efisien (adanya tingkat



efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ). Sedangkan untuk penilaian tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat Kota Singkawang yaitu: Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71 (kategori BB) dan realisasi sesuai Hasil evaluasi SAKIP sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang 70,3 (kategori BB).

**b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan analisis atas Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ **Adapun program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagai berikut :**

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Terdampak Program Pemerintah.**

**1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN.**

- 1) Program Pengembangan Perumahan untuk mewujudkan penanganan/rencana aksi dalam rangka pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yaitu : 1). penyediaan Rumah layak huni bagi korban bencana dan 2). Fasilitasi Rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang. Program tersebut memiliki 2 indikator kinerja program yaitu ; 1). Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dan 2). Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, dan Program ini diampu oleh kepala bidang perumahan rakyat dimulai sejak 2023 sesuai dengan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026.

Pada tahun Program pengembangan terdapat 2 indikator outcome program dan memberikan pengaruh langsung pada pencapaian indikator IKU Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani. Indikator program tersebut yaitu ; 1). Indikator Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah target 100% dan realisasi 100% maka capaian 100%,



dan 2). indikator Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, target 50% realisasi 50% maka capaian 100%, program tersebut meliputi 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan yang bersifat pendukung dengan kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang memiliki 2 Sub Kegiatan berhasil mencapai 100% yaitu : Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen.
- b. Kegiatan yang bersifat fisik Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang langsung mendukung pencapaian indikator program Persentase Rumah layak huni bagi Korban Bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah, dengan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi 2 sub kegiatan berupa fisik yaitu : 1). Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang di Rehabilitasi target 6 unit dan realisasi 6 unit rumah dan penanganan rumah dilaksanakan melalui partisipasi aktif/swadaya masyarakat serta 2). Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota target 1 unit rumah dengan realisasi 1 unit rumah, adapun pelaksanaannya sampai pada tahap Pendataan inventarisasi/identifikasi rumah dilokasi rawan bencana (tahap verifikasi).

## **2. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha.**

### **2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN.**

Program ini khususnya dengan Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan sasaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang



berada pada deliniasi Kawasan permukiman kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha agar meningkat kualitas Perumahannya menjadi rumah layak Huni dan sehat, dengan memberi bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni sehat dan aman, jenis pola penangannya yaitu Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Baru.

Program tersebut memiliki 2 indikator program yaitu : 1). Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan 2). Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan merupakan crosscutting (berpotongan/beririsan) dan memberikan pengaruh langsung pada pencapaian indikator IKU yaitu 1). Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dan IKU. Sedangkan Indikator program Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang di tangani pada program Kawasan Permukiman khususnya pada Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak huni.

Program Kawasan Permukiman yang terkait dengan dengan indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan target 25% dengan realisasi 25% maka Capaian Kinerja indikator program sebesar 100%. Program tersebut dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Target 2 Ha, realisasi 2 Ha.
  - 1) Sub Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni, dengan 2 keluaran (output) :
    - a. Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAU, target 8 Unit dengan realisasi fisik 8 unit (100%).
    - b. Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di Kelurahan, target 26 Orang/Kelurahan dan realisasi 26 Orang/Kelurahan (100%).

### **3. Sasaran Strategis Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.**



## 1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN.

Program ini mewujudkan penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur perumahan permukiman kumuh agar menjadi kawasan permukiman layak huni, sehat dan aman serta berkelanjutan.

Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha, maka sesuai pembagian kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota dan menjadi acuan prioritas dasar penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yaitu sejumlah total 13,28 Ha,

Indikator program merupakan indikator baru dimulai tahun 2023 yaitu indikator Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, target 47.68% dengan realisasi 50,08% maka capaian indikator program 105,03% dan sudah mencapai target, (adanya peningkatan sebesar 15,06% terhadap tahun 2022 dengan realisasi 35,02% berdasarkan perhitungan data).

Program tersebut meliputi 1 Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Target 2 Ha, realisasi 2 Ha dan Capaian 100%
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan output : 1). Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh) target 5 Dokumen dan realisasi 5 Dokumen maka capaian 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, dengan output Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh target 1 Laporan realisasi 1 Laporan maka capaian 100%.
  - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/



Peremajaan Permukiman Kumuh, dengan indikator kinerja Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Target 2 Ha, Realisasi 2 Ha maka capaian 100%, dengan 3 keluaran (output) :

- a) Jumlah Paket Pembangunan/Peningkatan Jalan pada Kawasan Kumuh, target 26 Paket/460,83 M dan realisasi 26 Paket/319,71 m' maka capainya 100%
- b) Jumlah Paket Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Saluran pada Kawasan kumuh target 1 Paket/722,5 M' dan realisasi 1 paket/2093,6 M', maka capainnya 100%
- c) Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman TA.2023, target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen maka capainnya 100%.

#### **4. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.**

##### **1. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.**

Program ini khususnya dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan sasaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) yang berada di Luar deliniasi Kawasan permukiman kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha, sebagai upaya pencegahan terhadap tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru maka dilakukan pencegahan/peningkatan kualitas Perumahannya yang semula eksisting Rumah Tidak layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak Huni dan sehat, dengan memberi bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni sehat dan aman, jenis pola penanganannya yaitu Rehabilitasi RTLH dan Pembangunan Baru.

Program tersebut memiliki 2 indikator yaitu : 1). Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dan 2) Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani. dan merupakan crosscutting (berpotongan/beririsan) dan memberikan pengaruh langsung pada pencapaian indikator IKU



Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang terkait dengan dengan indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan target 12,5% dengan realisasi 16,88% maka Capaian Kinerja indikator program sebesar 135%. Program tersebut dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, target 5 Ha capaian 100%.
  - 1) Sub Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 keluaran (output) :
    - a. Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha, target 25 Unit dengan realisasi fisik 25 unit (100%)

## **5. Sasaran Strategis Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha.**

### **1. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.**

Program ini khususnya dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan memberi dampak pengaruh besar terhadap capaian indikator IKU yaitu Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani. dengan indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan target 12,5% dengan realisasi 16,88% maka Capaian Kinerja indikator program sebesar 135%. Program tersebut dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan target 5 Ha, capaian 100%.
  - 1) Sub Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 keluaran (output) yaitu : Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha, target 25 Unit dengan realisasi fisik 25 unit (100%)

## **2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN.**

- 1) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan ini mewujudkan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagai penunjang fungsi hunian, yang bersifat penunjang terhadap pemenuhan rumah yang layak huni, sehat dan berkelanjutan, serta merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru pada kawasan perumahan permukiman berpotensi kumuh maka dilakukan upaya Penyediaan/peningkatan PSU Perumahan.

Indikator program Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) tersebut memberi dampak pengaruh besar terhadap capaian indikator IKU dan merupakan crosscutting (berpotongan/beririsan) terhadap indikator program Kawasan Perumahan dan permukiman Kumuh yaitu Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani,

Pada Tahun 2023 indikator program Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan target 79,72% dan realisasi 79,71% maka capainnya 99,99%, program tersebut meliputi 1 kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan dengan 4 sub kegiatan, 1 sub kegiatan berupa pekerjaan fisik dan 2 sub kegiatan bersifat non fisik penunjang yaitu :

- a. Sub Kegiatan fisik yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan di lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan target sejumlah 30 Lokasi/30 Paket yang tersebar di 5 Kecamatan dengan target : 1). panjang jalan Lingkungan





Perumahan 1.176,57 M'/12 Paket dan realisasi panjang jalan 1.185,47 M'/12 paket maka capaian 100%. 2). Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Saluran drainase di lingkungan Perumahan yang dibangun/ ditingkatkan target 3.027,69 M'/18 Paket, realisasi 3.025,19 M'/18 Paket, maka capaian 100%, serta pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan teknis Jalan lingkungan target 4 dokumen realisasi 4 Dokumen, Perencanaan dan Pengawasan teknis Saluran drainase lingkungan target 5 dokumen realisasi 5 Dokumen.

- b. Sub Kegiatan non fisik yaitu Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum lingkungan Perumahan target 2 Dokumen dan realisasinya 2 Dokumen capaian 100%.
- c. Sub Kegiatan non fisik yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan target 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan, capaian 100%.
- d. Sub Kegiatan non fisik yaitu sub kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang Perumahan target 1 Laporan dan realisasinya 1 Laporan, capaian 100%

## **6. Sasaran Strategis Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.**

### **1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN.**

Program tersebut mewujudkan Penanganan penyelesaian Sengketa tanah garapan yang terdaftar di Pemerintah Kota Singkawang/Dinas Perkimta melalui upaya fasilitasi mediasi, program tersebut dengan indikator Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani target 100% realisasi 100% maka capaian 100%, yang meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%.
  - 1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani, target 1 berita Acara dan capaian 100%.

### **2. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN**



#### **TANAH UNTUK PEMBANGUNAN.**

Program tersebut mewujudkan penyelesaian ganti kerugian Pengadaan Tanah sesuai penetapan lokasi dan DPPT, menyediakan tanah dengan cara Penetapan Lokasi sesuai DPPT dan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak dan dalam melaksanakan kegiatan yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Program tersebut dengan indikator Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk pembangunan, target 100% realisasi 50% maka capaian 50%. yang meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 61%.
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah, Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen dengan 4 keluaran (output) :
    - a) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah, Target 1 Dokumen Realisasi 1 Dokumen, dengan 4 keluaran (output) :
    - b) Jumlah SK Penetapan Lokasi pengadaan Tanah untuk pembangunan daerah, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
    - c) Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (3 SK. Walikota), target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
    - d) Jumlah Dokumen Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan (Appraisal) target 1 Dokumen realisasi 0 maka capaian 0%.
    - e) Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan daerah, target 2 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 50%.



### **3. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG.**

program tersebut mewujudkan ketertiban administrasi pertanahan terutama inventarisasi Pendataan Tanah Kosong yaitu data Tanah Kosong yang belum dimanfaatkan, sehingga menjadi suatu potensi pengelolaan pemanfaatan tanah kosong serta draft rumusan kebijakan pemanfaatannya, program tersebut dengan indikator 'Persentase Terinventarisasi dan Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong, target 100% realisasi 100% maka capaian 100%. yang meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong, Target 100% dan realisasi 100% capaian (100%).

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, dengan output Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong, Target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.

### **4. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH.**

Program tersebut mewujudkan Tertib administrasi izin membuka tanah Negara (IMTN) terutama fasilitasi pengajuan tanah masyarakat yang terdaftar SKT-SPT dan untuk memperoleh alas hak tanah (sertifikat tanah) melalui program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang, program IMTN tersebut dengan indikator Persentase Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), target 100% realisasi 100% maka capaian 100%. yang meliputi 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan izin membuka Tanah, Target 100% dan capaian 100%.

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, indikator kinerja Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan output :

a) Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)), target 66 persil realisasi 66 maka capaian 100%.

2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian



Pemanfaatan Tanah Negara target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, output :

- a) Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Tanah, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.

#### 5. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH.

Program tersebut mewujudkan ketertiban administrasi pertanahan terutama Pemetaan Bidang Tanah di Wilayah Kota Singkawang yang diharapkan dapat tersedianya peta bidang tanah seluruh kelurahan se-kota Singkawang, tersedianya Zonasi Nilai Tanah dan Bangunan (ZNT), program tersebut dengan indikator Persentase Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan, target 23,08% realisasi 23,08% dengan capaian (100%). yang meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, target 100% dan capaian 100%
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/Kota target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan dengan output :
    - a) Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan, target 2 Kelurahan realisasi 2 Kelurahan maka capaian 100%.
    - b) Jumlah Dokumen Konsultansi Pengukuran Perorangan (KI), target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
    - c) Jumlah Dokumen Konsultansi Pemetaan Perorangan, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
    - d) Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Tanah Skala Kecil, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
    - e) Jumlah Software Informasi Pertanahan yang dilaksanakan pemutakhiran pemeliharaan (berkala), target 1 Software Aplikasi realisasi 1 Software Aplikasi maka capaian 100%.
    - f) Jumlah Dokumen SKT/SPT yang diinput pada Aplikasi SIPETA, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
    - g) Jumlah Dokumen Permohonan informasi lahan yang terlayani/terfasilitasi, target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen maka capaian 100%.
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan



Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan output :

- a) Jumlah wilayah Penyusunan Zonasi Nilai Lahan yang terinventarisasi di Kota Singkawang, target 4 Kelurahan realisasi 4 Kelurahan maka capaian 100%.

➤ **Adapun program dan kegiatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebagai berikut :**

**7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**, dengan indikator :

- a) Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 target BB dan untuk penilaian tahun 2023 (belum dirilis)

Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target 100% dan capaian 100%.
  - 1) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 6 keluaran (ouput) :
    - a) Jumlah Laporan LAKIP/LKT target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
    - b) Jumlah Dokumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tematik, target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
    - c) Jumlah Laporan Revisi Analisis Jabatan (ANJAB), target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%
    - d) Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
    - e) Jumlah Laporan Inovasi Daerah (INOVDA) target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.
    - f) Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur (SOP), target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan capaian 100%.



**2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini, Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Adapun pencapaian realisasi kinerja indikator IKU tahun ini (Tahun 2023), tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada Tabel 3.30 sebagai berikut :



**Tabel 3.30**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021- 2023)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN					
				2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah	1. Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditanganl	46,15%	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	-	-	-	-	25%	25%	100
3	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	32,68%	-	-	-	47,68%	50,08%	105,03
4	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasankumuh dibawah 10 ha	1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	-	-	-	-	12,50%	12,50%	100
5	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	-	-	-	-	12,50%	16,88%	135
6	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100	100%	100%	100	100%	100%	100



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN					
				2022			2023		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	73,28 (BB)	73,5 (BB)	55,90 (CC)	76,05%	71 (BB)	70,3 (BB)	99,01%





**1. Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani**

Tabel 3.30 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2023) indikator **Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani** menunjukkan tahun 2023 dapat tercapai 100%, sedangkan tahun 2022 tercapai sebesar 100% dan meningkat sebesar 53,85% terhadap tahun 2021 tercapai 46,15%

**Tabel 3.31**

**DATA CAPAIAN PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA DAN TERDAMPAK PROGRAM PEMERINTAH YANG DITANGANI**

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN			KET
	2021	2022	2023	
<b>1. Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani (%)</b>	<b>46,15 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)</b>	<b>46,15% (6 unit)</b>	<b>100% (7 unit)</b>	<b>100% (7 Unit)</b>	
1. Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%)	6 unit	5 unit	6 unit	
2. Jumlah Realisasi : 2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)	0	2 unit	1 unit	
<b>Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)</b>	<b>100% (13 unit)</b>	<b>100% (7 unit)</b>	<b>100% (7 Unit)</b>	
1. Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	13 unit	5 unit	6 unit	
2. Jumlah rencana : 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)	0	2 unit	1 unit	
Formulasi :	$\frac{\text{Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)}}{\text{Jumlah Rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)}} \times 100\%$			



**1) Definisi operasional dan Data Capaian Indikator Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani.**

Tabel 3.31 Definisi operasional Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah yang Ditangani adalah indikator yang merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, yaitu 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, dan 2) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t, dalam satuan Persen.(%).

- Formulasi : Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%) dibagi Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang x 100%.
- Pembilang : Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%).
- Penyebut : Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%).

Pada tabel 3.31 Dari perhitungan data capaian tahun 2023 Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani realisasi sebesar 100% yang diperoleh dari perhitungan dengan membandingkan data realisasi terhadap rencana yaitu;

- 1). Realisasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sejumlah 6 unit rumah maka realisasi 100%, dan
- 2). Realisasi Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t sejumlah 1 unit, maka realisasi 100%.

Terhadap rencana :



- 1) Rencana Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sejumlah 6 unit rumah maka Target 100%, dan
- 2). Rencana Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t sejumlah 1 unit maka Target 100%.

Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani sebesar 100% dan meningkat sebesar 53,85% apabila dibandingkan tahun 2021 sebesar 46,15%.

## **2. Indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.**

Tabel 3.30 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2023) indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani menunjukkan Pada tahun 2023 tercapai realisasi sebesar 25%, dan pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sejumlah 4 unit dan belum ada penanganan sehingga realisasi sebesar 0 %, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian, karena merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023.

**Tabel 3.32**

### **DATA CAPAIAN PERSENTASE PERSENTASE BERKURANGNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HA YANG DITANGANI**

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN			KET
	2021	2022	2023	
<b>2. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani</b>	-	0%	25%	
Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit)	-	0	1	
Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)	-	4	4	



URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN			KET
	2021	2022	2023	
<ul style="list-style-type: none"><li>SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020, tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dengan jumlah total sebesar 58.57 Ha</li><li>Jumlah Total Luasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha sesuai Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluas 13,28 Ha</li></ul>				
Formulasi :	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada deliniasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit) Total rumah tidak layak huni yang berada pada deliniasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)			X 100%

## 2) Definisi operasional dan Data Capaian Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.

Tabel 3.32 Definisi operasional Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani adalah perbandingan antara Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada di kawasan deliniasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, terhadap total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan deliniasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan Persen (%).

- Formulasi : Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada deliniasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit) di bagi Total rumah tidak layak huni yang berada pada deliniasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit) x 100%.
- Pembilang : Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada deliniasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit).
- Penyebut : Total rumah tidak layak huni yang berada pada deliniasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan



Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit).

Pada tabel 3.32 Dari perhitungan data capaian tahun 2023 indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.

Pada tahun 2023 dengan target 25% dan realisasinya sebesar 25% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 100% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2023 sejumlah 1 unit maka secara akumulasi tertangani 1 unit sampai dengan tahun 2023 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2021 belum tersedia data capaian karena merupakan indikator baru dimlai sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Renstra Tahun 2023-2026 dan dalam Dokumen Perjanjian kinerja.

Penanganan Ruamah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha mengacu pada SK Walikota berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha, maka sesuai pembagian kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota dan menjadi acuan prioritas dasar penanganan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha serta Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha, dan rencana target Penanganan Total jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada deliniasi kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha sampai akhir periode Renstra Tahun 2023-2026 di harapkan dapat tuntas 0%.

### **3. Indikator Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani.**

Tabel 3.30 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2023) indikator Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di



Bawah 10 Ha yang ditangani menunjukkan Pada tahun 2023 tercapai realisasi sebesar 50,08% dan meningkat 15,06% terhadap tahun 2022 tercapai sebesar 35,02%, sedangkan pada tahun 2021 tercapai sebesar 17,62%.

**Tabel 3.33**  
**DATA CAPAIAN PERSENTASE BERKURANGNYA LUASAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA YANG**  
**DITANGANI**

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN			KET
	2021	2022	2023	
<b>3. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani</b>	<b>17,62%</b>	<b>35,02%</b>	<b>50,08%</b>	
Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha)	2,34	4,65	6,65	
Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha)	13,28	13,28	13,28	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020, tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dengan jumlah total sebesar 58.57 Ha</li> <li>• Jumlah Total Luasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha sesuai Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluas 13,28 Ha</li> </ul>				
Formulasi :	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha)}}{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha)}} \times 100\%$			

**3) Definisi operasional dan Data Capaian Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani.**

Tabel 3.33 Definisi operasional Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani adalah Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha adalah perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang terhadap total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang,



dinyatakan dalam satuan persen (%).

- **Formulasi :** Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun  $t$  yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha) dibagi Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang  $\times 100\%$ .
- **Pembilang :** Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun  $t$  yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha).
- **Penyebut :** Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang.

Pada tabel 3.32 Dari perhitungan data capaian tahun 2023 indikator Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani, Pada tahun 2023 dengan target 47,68% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,03%. Realisasi 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2,00 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tertangani seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha. Sedangkan pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02% terhadap jumlah total Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.

#### **4. Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani.**

Tabel 3.30 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2023) Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani menunjukkan Pada tahun 2023 tercapai realisasi sebesar 12,5%, dan pada tahun 2022 tercapai 3,51%, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia



data capaian karena survey dan pendataan luas area pencegahan baru dilakukan pada tahun 2022, dan indikator ini merupakan indikator baru dan dimulai sejak tahun 2023.

**TABEL 3.34**  
**DATA CAPAIAN PERSENTASE LUAS AREA PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG BERPOTENSI KUMUH DI LUAR KAWASAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA YANG DITANGANI**

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN			KET
	2021	2022	2023	
<b>4. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani</b>	-	3,51%	12,50%	
Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t. (Ha)	-	2,5	8,91	
Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Kepala Dinas) pada tahun dasar. (Ha)	-	71,29	71,29	
Formulasi :	$\frac{\text{Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t. (Ha)}}{\text{Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Kepala Dinas) pada tahun dasar. (Ha)}} \times 100\%$			

**4) Definisi operasional dan Data Capaian indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani.**

Tabel 3.34 Definisi operasional indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani adalah perbandingan antara akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t, terhadap total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan keputusan Wali kota/kepala Dinas pada tahun dasar, dalam satuan persen (%).





- Formulasi : Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t. (Ha) dibagi Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Kepala Dinas) pada tahun dasar. (Ha) x 100%.
- Pembilang : Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t. (Ha).
- Penyebut : Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Kepala Dinas) pada tahun dasar. (Ha).

Pada Tabel 3.34 Dari perhitungan data capaian tahun 2023 indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 12,5% dan realisasinya sebesar 12,5% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 12,5% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t, pada tahun 2023 sejumlah 8,91 Ha tertangani dan secara akumulasi tertangani 5 Ha sampai dengan tahun 2023 terhadap Total target 71,29 Ha. Pada tahun 2022 tercapai 3,51%, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian karena survey dan pendataan baru dilakukan pada tahun 2022 dan merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Renstra Tahun 2023-2026 dan dalam Dokumen Perjanjian kinerja.

##### **5. Indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.**

Tabel 3.30 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2023) indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha menunjukkan Pada



tahun 2023 tercapai realisasi sebesar 5,40% dan pada tahun 2022 tercapai 5,12%, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian/belum dilakukan survey dan pendataan, serta merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023

**Tabel 3.35**

**DATA CAPAIAN PERSENTASE BERKURANGNYA JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 HA**

URAIAN/INDIKATOR IKU	TAHUN			KET
	2021	2022	2023	
<b>5. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha</b>	-	5,12%	16,88%	
Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit)	-	64	200	
Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit)	-	1.249	1.185	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Walikota Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020, tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh. Dengan jumlah total sebesar 58.57 Ha</li> <li>• Jumlah Total Luasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha sesuai Pembagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluas 13,28 Ha</li> </ul>				
Formulasi :	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit)}}{\text{Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit)}} \times 100\%$			

**5) Definisi operasional dan Data Capaian indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.**

Tabel 3.35 Definisi operasional Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha adalah perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, terhadap total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi



Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dalam satuan persen (%).

- Formulasi : Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit) di bagi Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit) x 100%.
- Pembilang : Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit)
- Penyebut : Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit).

Tabel 3.35 Dari perhitungan data capaian tahun 2023 indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 12,5% dan realisasinya sebesar 16,88% yang berarti capaiannya adalah 135%. Realisasi 16,88% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, pada tahun 2023 sejumlah 200 unit tertangani maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 200 unit tertangani terhadap 1.185 unit Target Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit). Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 5,12% dan 2021 belum tersedia data capaian karena merupakan indikator baru dimlai sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Renstra Tahun 2023-2026 dan dalam Dokumen Perjanjian kinerja.

Penanganan Ruamah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar Kawasa Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha juga mengacu pada SK Walikota berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha.



**6. Persentase penyelesaian konflik pertanahan.**

Tabel 3.30 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2023) menunjukkan pada tahun 2023 tercapai 100% jika dibandingkan dengan tahun 2022 tercapai 100% dan tahun 2021 tercapai 100%.

**Tabel 3.36**

**DATA CAPAIAN PERSENTASE PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN**

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN			KET
	2021	2022	2023	
<b>6. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)</b>	100%	100%	100%	
Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus)	1	4	1	
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar (Kasus)	1	4	1	
Formulasi : $\frac{\text{Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus)}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar (Kasus)}} \times 100\%$				

**6) Definisi operasional dan Data Capaian Indikator Persentase penyelesaian konflik pertanahan.**

Tabel 3.36 definisi operasional Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan adalah perbandingan antara jumlah kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan terhadap jumlah kasus kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan terdaftar pada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas Perkimta, dinyatakan dalam satuan persen (%).

- Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah keputusan yang diambil terhadap Kasus Pertanahan sebagai tindak lanjut dari Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah kota Singkawang/Dinas serta melibatkan instansi terkait lainnya diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta Kejaksaan Negeri



Singkawang. Dalam ranah ini Disperkimta memberikan fasilitasi mediasi pada pihak yang berperkara dengan mediasi memberikan berita Acara mediasi dan Kasus telah diselesaikan selanjutnya apabila tidak adanya kesepakatan maka proses selanjutnya memberikan hasil rekomendasi kepada pimpinan (Kepala Daerah) /intansi terkait untuk penanganan lebih lanjut guna memperoleh status hukumnya.

- Formulasi : Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus) dibagi Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar (Kasus) x 100%
- Pembilang :  
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan adalah :
  - a) Sengketa Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, dalam satuan kasus.
  - b) Konflik Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas, dalam satuan kasus.
  - c) Perkara Pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. dalam satuan kasus.
- Penyebut :  
Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar (Kasus) adalah jumlah kasus kasus konflik, sengketa dan perkara pertanahan pertanahan yang disampaikan/dilaporkan/diadukan terdaftar pada Pemerintah Kota Singkawang/Dinas pada tahun t dalam satuan kasus(pemohon).

Dari perhitungan data (Tabel 3.36) pada tahun 2023 Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan tercapai sebesar 100% dengan uraian:

- A. Pada Tahun 2023 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalaui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan Batas Wilayah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, batas daerah Kabupaten Bengkayang



dengan Kota Singkawang di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang; dengan realisasi (100%) yaitu :

- Fasilitasi Penanganan Konflik Lahan/Tanah:
  - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait hal tersebut;
  - b. Menyurati Sdr. Agus Firsawan untuk melakukan koordinasi dengan Kantor ATR/BPN Singkawang;
  - c. Konsolidasi dengan Camat dan Lurah Sedau;
  - d. Rapat koordinasi dengan Tim PBD Kota Singkawang; dan
  - e. Melakukan overlay peta lokasi sebagaimana dimaksud Sdr. Agus Firsawan.
- Hasil Mediasi Pengaduan Konflik Lahan/Tanah:
  1. Lokasi bidang tanah di daerah perbatasan antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 yang masuk dalam pengaduan Sdr. Bagus Firsawan SE tidak diketahui secara detil dikarenakan Sdr. Bagus Firsawan SE saat ini belum pernah mengajukan permohonan terkait layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dalam rangka memastikan letak bidang tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;
  2. Sdr. Bagus Firsawan SE dapat mendaftarkan permohonan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
  3. Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyikapi hal ini agar mendapatkan solusi adalah Sdr. Bagus Firsawan melakukan gugatan;
  4. Jika memang benar terdapat alas hak tanah masyarakat di lokasi tersebut dan tidak bermasalah dengan alas hak yang telah ada sebelumnya, maka Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan fasilitasi perbaikan administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan Pemerintahan Kota Singkawang.
- B. Pada Tahun 2022 terdapat 4 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan



Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara dengan realisasi (100%) yaitu :

- Fasilitasi penanganan perkara/konflik Batas Wilayah antar Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang melalui tinjau langsung kelapangan Pada Hari Minggu, Tanggal 22 April 2022 Penegasan Batas Wilayah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang di Kelurahan Bagak Sahwa Kec. Singkawang Timur bersama Tim Pemerintah Kota Singkawang dan Tim PBD Kota Singkawang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Tim PBD Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat dan 4. Topograf KODAM XII/TANJUNGPURA berdasarkan yang ditetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 yang sudah tertera titik-titik koordinat batas wilayah termasuk 17 titik Tapal Batas Wilayah yang berada di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan. Tim Survei Bidang Pertanahan melakukan survei pendahuluan bersama Tim Kelurahan Sagatani untuk memastikan titik-titik koordinat pada 17 titik Tapal Batas Singkawang - Bengkayang yang sudah ditetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 yang akan dipasang Pilar/Patok Batas Wilayah. Bagian Pemerintah Kota Singkawang dan Dinas Perkimta juga melakukan koordinasi bersama tokoh masyarakat, Ketua RT/RW setempat untuk menginformasikan agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai batas wilayah yang sudah ditetapkan dan sudah terpasang 17 pilar/patok batas wilayah antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di Daerah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Timur.
- Fasilitasi penanganan perkara/konflik juga dilakukan akibat dari Pembangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, Pintu Gerbang Mahligai Pesisir di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara dan Pintu Gerbang Cap Go Meh di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, yaitu:
  - Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Mahligai Pesisir di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara terdapat warga terdampak



pembangunan Gerbang Utara mengenai lahan warga, menindaklanjuti hal tersebut Wali Kota Singkawang dan bersama TIM Pemerintahan segera mediasi langsung warga terdampak agar tidak terjadi kesalah pahaman dan mencari solusi terbaik mendapati kesepakatan bahwa pemilik lahan sudah memberikan lahan/tanah tersebut dan tanpa ada tuntutan ganti kerugian.

- Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan intu Gerbang Cap Go Meh di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dimana penanganan melalui mediasi langsung pada warga terdampak pembangunan Gerbang Selatan dan Pemindahan tiang listrik mengenai lahan rumah tinggal terdampak pembangunan. Penanganan melalui mediasi langsung bersama Wali Kota Singkawang dan bersama TIM Pemerintahan mendapati kesepakatan dengan penggantian pembangunan rumah tinggal dan ganti kerugian.
- Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng diyakini berada dalam wilayah ruang milik jalan dan tindak lanjut untuk koordinasi Pemerintah Daerah Kota Singkawang sudah menyurati (menginformasikan) kepada pemohon pengaduan konflik (pemilik lahan) agar diselesaikan dengan berkoordinasi bersama, namun pihak pemohon tidak menghadiri undangan tersebut dan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dari pemilik lahan.

C. Pada Tahun 2021 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan, tanah eks Balai Desa dan Tanah eks Polindes di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara dengan realisasi (100%).

#### **7. Kategori Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.**

Tabel 3.30 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2021-2023) untuk penilaian





tahun 2023 Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71 (BB) dan realisasi penilaian tahun 2023 sesuai Hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat Kota Singkawang 70,3 (BB) maka capaian 99,72%.

Tabel 3.37

**DATA KATEGORI CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH**

URAIAN/INDIKATOR	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72,3	73,28	55,9	70,30

Tabel 3.37 untuk penilaian tahun 2023 dengan target 71 (BB) dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat 70,3 maka capaian 99,01%. Untuk penilaian tahun 2022 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 55,9 Kategori CC. Sedangkan untuk penilaian tahun 2021 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 72,3 Kategori BB dan Tahun 2020 tercapai 73,28 kategori BB.

**3. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.**

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja dilakukan, adapun capaian kinerja sampai dengan tahun ini terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 seperti pada Tabel 3.38 sebagai berikut :



**Tabel 3.38**  
**PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI (2023)**  
**DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RENSTRA 2021	Satuan	Capaian Kinerja Tahun						Target Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026	Tingkat Kemajuan Terhadap Tahun 2023
					2022			2023				
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah	1. Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	46,15	%	100	100	100%	100	100	100%	100%	0%
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	-	%	-	-	-	25,00	25,00	100%	100%	0%
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	-	%	-	-	-	47,68	50,08	105,03%	100%	2,40%



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RENSTRA 2021	Satuan	Capaian Kinerja Tahun						Target Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA Tahun 2026	Tingkat Kemajuan Terhadap Tahun 2023
					2022			2023				
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha	1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	-	%	-	-	-	12,50	12,5	100%	50%	0%
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	-	%	-	-	-	12,5	16,88	135%	50%	4,38%
6.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100	%	100	100	100%	100	100	100%	100%	0%
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	72,3 (BB)		73 (BB)	55,9 (BB)	76,58%	71 (BB)	70,30 (BB)	99,72%	74 (BB)	- 0.7



**1. Indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani**

Tabel 3.38 Pada Tahun 2023 realisasi tercapai 100% jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 100% maka capaian sebesar 100% mencapai target renstra tahun 202, sedangkan tahun 2022 tercapai 100% jika dibandingkan tahun 2021 tercapai sebesar 46,15%.

**2. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.**

Tabel 3.38 Pada Tahun 2023 realisasi tercapai 25% jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 25% maka capaian sebesar 100% mencapai target renstra tahun 2023, sedangkan tahun 2022 dan tahun 2021 belum tersedia data capaian karena merupakan indikator baru yang dimulai tahun 2023.

**3. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani.**

Tabel 3.38 pada tahun 2023 realisasi tercapai 50,08%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 50,08% maka capaian sebesar 105,03% dan mencapai target renstra tahun 2023 dengan tingkat kemajuan 4,49%. Sedangkan tahun 2022 dan 2021 belum tersedia data capaian karena merupakan indikator baru yang dimulai tahun 2023.

**4. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani.**

Tabel 3.38 pada tahun 2023 realisasi tercapai 12,5%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 12,50% maka capaian sebesar 100% mencapai target renstra tahun 2023. Sedangkan tahun 2022 dan 2021 belum tersedia data capaian karena merupakan indikator baru yang dimulai tahun 2023.

**5. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.**

Tabel 3.38 pada tahun 2023 realisasi tercapai 16,88%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 12,50% maka capaian sebesar 135%, dengan selisih tingkat kemajuan realisasi sebesar 4,38% terhadap target renstra tahun 2023. Sedangkan tahun 2022 dan 2021 belum tersedia data capaian karena merupakan indikator baru yang dimulai tahun 2023.

**6. Indikator Persentase penyelesaian konflik pertanahan.**



Tabel 3.38 Pada Tahun 2023 realisasi tercapai 100% maka capaian 100%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 100% maka capaian mencapai target.

Sedangkan Pada tahun 2022 realisasi tercapai 100% dan pada tahun 2021 tercapai 100%,

**7. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.**

Tabel 3.38 untuk penilaian tahun 2023 dengan target 71 (BB) dan realisasinya sesuai hasil evaluasi oleh inspektorat 70,3 maka capaian 99,01%. Dan belum mencapai target renstra Tahun 2023.

Untuk penilaian tahun 2022 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 55,9 Kategori CC. Sedangkan untuk penilaian tahun 2021 dari hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Singkawang tercapai 72,3 Kategori BB dan Tahun 2020 tercapai 73,28 kategori BB.

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

**Tabel 3.39**

**REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi		Indikator Nasional	Target Nasional		Ket
			2023			2023	2024	
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah	Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditanganl	6 unit (rumah bagi korban bencana)	100%	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota	100%	100%	SPM Bidang Perumahan Rakyat
		Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditanganl	1 unit (rumah terdampak relokasi program pemerintah)	100%	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	100%	100%	SPM Bidang Perumahan Rakyat
		Persentase rumah layak huni	$\frac{51.767 \text{ unit rumah layak huni}}{52.182 \text{ unit seluruh rumah}} \times 100$	99,20%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak huni	58.71 %	59.48 %	Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024



NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi		Indikator Nasional	Target Nasional		Ket
			2023			2023	2024	
2.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{6,65 \text{ Ha permukiman kumuh} < 10 \text{ Ha tertangani}}{13,28 \text{ Ha permukiman kumuh} < 10 \text{ Ha}} \times 100$	50,08%	Menurunkan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan	5.380 Ha	2,6% (17.000 Ha)	Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Adapun realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target Nasional sebagai berikut :

1. Pada tabel 3.39 indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditanganI, indikator ini merupakan indikator komposit dengan variabel indikator yaitu: 1).Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana yang ditangani dan 2).Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampakrelokasi Program Pemerintah Kota, indikator Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dengan total target sejumlah 6 unit rumah, indikator tersebut dalam rangka untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan rakyat dengan uraian sebagai berikut :
  - a) indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dengan target 6 unit rumah bagi korban bencana dengan realisasi 6 unit rumah (secara swadaya aktif masyarakat) maka capainnya 100%, dan dapat mencapai target Nasional SPM Bidang Perumahan rakyat dengan Jenis Pelayanan Dasar yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana kabupaten kota target 100% (SPM Bidang Perumahan Rakyat).
  - b) indikator Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota dengan target 1 unit rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dengan realisasi 1 unit pada tahap verifikasi, maka capainnya 100% dan dapat mencapai target Nasional SPM Bidang Perumahan rakyat dengan Jenis Pelayanan Dasar yaitu Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota target 100% (SPM Bidang Perumahan Rakyat).



2. Tabel 3.39 terlihat bahwa realisasi capaian Persentase rumah layak huni 99,20% jumlah rumah layak huni sejumlah 51.767 unit rumah terhadap jumlah seluruh rumah 52.182 unit rumah, Persentase rumah layak huni diantaranya berdasarkan fisik bangunan, luas bangunan, akses air bersih dan sanitasi. Jika dilihat saat ini sudah diatas target nasional, namun masih terdapat rumah yang tidak layak huni di kota singkawang. Dalam RPJMN 2020-2024 dengan tujuan/sasaran Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau dengan indikator Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%) pada tahun 2024 menargetkan sebesar 59.48%.
3. Tabel 3.39 terlihat bahwa realisasi capaian Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani secara akumulasi 50,08% sejumlah 6,65 Ha tertangani dari total luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha sebesar 13,28 Ha. Pada tahun 2023 luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha berdasarkan kewenangan pemerintah Kabupaten/kota dengan target 2 Ha dengan realisasi 2 Ha maka capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2022 tercapai secara akumulasi sebesar 35,02%, penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ditangani secara berkelanjutan diharapkan hingga tuntas Kumuh 0%, dan selaras dengan amanat RPJMN 2020-2024 untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh perkotaan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 2.06% (10.000 Ha).

## **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

### **➤ Hambatan :**

#### **1. Sasaran Meningkatnya Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah.**

Dengan indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani target 100% dengan realisasi 100% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

##### 1. Pada Program Pengembangan Perumahan yaitu :

- 1) Kejadian Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi



pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin puting beliung, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana pada tahun berjalan, maka secara rutin dianggarkan melalui program pengembangan perumahan, program tersebut merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, dan masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak korban bencana memakan waktu cukup lama karena proses administrasi yang harus dipenuhi yang sudah tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya.
- b. Pada tahun 2023 terjadi bencana alam angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan rumah masyarakat sejumlah 6 unit. Kemudian dilakukan verifikasi lapangan dari pihak DISPERKIMTA Kota Singkawang, diwaktu yang sama pada saat sudah sampai dilokasi rumah terdampak bencana alam, masyarakat juga sedang melakukan perbaikan rumah, sehingga penanganan rumah dilaksanakan melalui partisipasi aktif / swadaya dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tidak dapat direalisasikan, walaupun pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan mencapai 100% karena target pelaksanaan bantuan sebanyak 6 unit rumah kemudian realisasi sebanyak 6 unit rumah.
- c. Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2023 dan diusulkan pergeseran pada APBD-P Tahun 2023 untuk ditiadakan. Sehingga realisasi hanya sampai pada tahap Pendataan inventarisasi/identifikasi rumah dilokasi rawan bencana atau yang berpotensi terdampak bencana.





2) Masih kurangnya perhatian/kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Pengembangan Perumahan yaitu :

1) Pada tahun 2023 untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan rencana target 6 unit rumah serta Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 Unit rumah maka total rencana target 7 unit rumah. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi SOP agar tidak memakan waktu yang lama dalam pelaksanaan pemberian bantuan kemudian mengusulkan perbaikan SOP pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- b. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada rumah, dianggarkan pada Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dan merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat. Dinas Perkimta kota Singkawang khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat harus lebih cepat melakukan verifikasi lapangan pada saat terjadinya bencana. 6 unit rumah korban bencana angin puting beliung mengalami kerusakan ringan pada rumahnya, masyarakat berpartisipasi aktif menggunakan swadaya masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah
- c. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang muncul agar relokasi dan



penyediaan rumah layak huni dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang terkena dampak. Memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan penerima bantuan dalam menerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.

d. Melakukan update pendataan, inventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat adapun upaya yang dilakukan melalui kegiatan/sub kegiatan yaitu :

1). Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, pagu anggaran Rp. 57.498.900 realisasi Rp 56.251.600 (97,83 %), target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.

2). Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 107.494.600 realisasi Rp. 106.292.800 (98,88%), target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.

2) Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya, tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya angin puting beliung dan banjir.

## **2. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.**

Dengan indikator Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani target 25% dengan realisasi 25% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :

1). Belum adanya Perwako terkait Petunjuk teknis RTLH.

2). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak memiliki bukti kepemilikan/alas hak yang sah/menumpang, sehingga tidak bisa diberikan bantuan



perbaiki RTLH.

- 3). Masih Kurangnya Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk membangun rumah layak dan sehat. Pertambahan Jumlah Peruduk setiap tahunnya namun tidak seiring/seimbang dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni, dan bertambahnya jumlah MBR akan berdampak pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak layak huni (RTLH).
- 4). Kurangnya data pendukung yang valid terutama data jumlah unit RTLH di Kota Singkawang.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu:

- 1) Sudah ada usulan draft Perwako tentang Juknis RTLH, masih proses di bagian Hukum dan menunggu aplikasi dari Kementerian.
- 2) Mengupayakan dan meningkatkan kerja sama memberikan bantuan perbaikan RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS), Bagian Kesra, Dinas Sosial, yang bersumber dari APBD serta berkolaborasi dengan CSR /Swasta BAZNAS.
- 3). Melalui Rapat Pokja PKP sudah dijelaskan perihal peran dan tindakan yang berpengaruh terhadap pengurangan kumuh.
- 4). Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya.
- 5) a Data jumlah RTLH diverifikasi terlebih dahulu dan dipilah sesuai kewenangan untuk memudahkan membuat rencana penanganan dan target penuntasan.  
b. Mengupayakan kegiatan pendataan/updating jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun anggaran berikutnya dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.



### **3. Sasaran Strategis Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.**

Dengan Indikator Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani dapat mencapai target 47.68% dengan realisasi 50,08% dengan capaian 105,03% terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :

- 1) Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha yaitu seluas 13,28 Ha, dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode RPD/Renstra Tahun 2023-2026.
- 2) Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 47,68% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,03%. Realisasi 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2,00 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.
- 3) Pada tahun 2023 dilaksanakan Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh dengan total 26 paket pembangunan/pemugaran/peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimta, dari hasil evaluasi hanya terdapat 4 paket jalan lingkungan yang masuk dalam deliniasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sedangkan 22 paket jalan lingkungan merupakan usulan pokir pada sasaran di luar kawasan deliniasi kumuh sebagai upaya pencegahan terhadap potensi tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru.



- 4) Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan sasaran kegiatan lokasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha, adapun pekerjaan Peningkatan Jalan di sekitar Jl. Hansip, yaitu Gg. Berlian, Gg. Kecubung dan Jalur 5 ( RT/RW.005/003) dan Jl. U. Dahlan M. Suka Gg. Hambari (RT/RW.004/002) di Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, serta peningkatan/perbaikan saluran lingkungan di sekitar jl. Hansip (Gg. Permata, Gg. Berlian, Gg. Kecubung, Gg. Pendidikan, Gg. Pendidikan 2 dan 3, Gg. Cengkeh) namun tidak berdampak terhadap pengurangan luasan (Ha) perumahan kumuh dan permukiman kumuh, secara penghitungan data yang dilakukan terhadap Peningkatan Jalan dan saluran hanya mengurangi skor/bobot kekumuhan.
- 5) Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Kota Singkawang terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Roban (RT/RW.036/005), Kelurahan Sekip Lama ( RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002), kelurahan Sedau (RT/RW.039/007) dan kelurahan Kuala (RT/RW.005/003, RT/RW.007/002, RT/RW.010/003) sesuai SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang. Penanganan Indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luasan kumuh adalah Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi dan Proteksi Kebakaran, sedangkan indikator kondisi jalan lingkungan dan kondisi bangunan gedung tidak mengurangi luasan kawasan permukiman, hanya mengurangi bobot kekumuhan, hal ini disebabkan cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan di baseline nilainya rendah dalam artian sudah hampir tuntas/tidak kumuh.
- 6) Berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ada 7 indikator penetapan kawasan kumuh, meliputi : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi



Kebakaran. Dalam penanganannya tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perkimta saja

- 7) Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Peyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP Kota Singkawang pada tahun 2023 membentuk Forum PKP, tetapi belum dilakukan fasilitasi pertemuan, draft rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP.
- 8) Pada tahun 2023 Kota Singkawang ikut serta dalam usulan DAK Tematik/DAK Integrasi, dan hanya sampai pada tahap Readiness Criteria umum.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :

- 1) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan
- 2) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang



Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat. Melakukan Koordinasi dengan Tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam hal perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

- 3) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana gerakan nasional kotakota kota tanpa kumuh 100-0-100 (100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi), dan dari aspek pembiayaan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebut yang akan diupayakan melalui sumber dana APBD dan APBN serta keterlibatan seluruh stake holder, pelaku usaha dan masyarakat.
- 4) Pada tahun 2020 Kelurahan Roban (RT/RW.036/005) dengan luasan permukiman kumuh sebesar 1,16 Ha sudah tuntas penanganan permukiman kumuhnya melalui kegiatan peningkatan jalan, saluran lingkungan program KOTAKU, pada tahun 2022 di Kelurahan Sekip Lama ( RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002) dengan luas 2,31 Ha sudah tuntas penanganan luasan permukiman kumuhnya melalui kegiatan perbaikan/pemugaran saluran lingkungan, dan peningkatan jalan lingkungan melalui Kegiatan di Dinas Perkimta dan PUPR Kota Singkawang. Sedangkan kelurahan kuala dan sedau peningkatan jalan lingkungan sudah tuntas, tetapi menyisakan permasalahan ketersediaan akses air minum, sanitasi, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran, sehingga dalam perencanaan ke depan diupayakan penyediaan tempat sampah, motor pengangkut sampah, tempat penampungan air, perbaikan/penyediaan toilet, perbaikan drainase dan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)



- 5) Melalui Pokja PKP dan Forum PKP direncanakan draft rencana kerja Pokja PKP, yang terdiri dari 7 strategi, yaitu : optimalisasi koordinasi Pokja PKP, Advokasi peningkatan alokasi APBD untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fasilitasi pembentukan Forum PKP, Fasilitasi percepatan regulasi bidang sanitasi, Percepatan akses sanitasi, pendampingan penggunaan aplikasi SPKP dan penyelesaian program pengentasan kawasan kumuh yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan 7 indikator kekumuhan
- 6) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP merencanakan fasilitasi pembentukan, penyusunan rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP di Kota Singkawang yang diagendakan dalam draft rencana kerja Pokja PKP pada bulan Maret s/d Juni 2024
- 7) Berkolaborasi lintas OPD dalam melengkapi persyaratan Readiness Criteria dalam pengajuan DAK Tematik/DAK Integrasi yang bersumber dana dari APBN.

**4. Sasaran Startegis Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 ha.**

Dengan indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani target 12,5% dengan realisasi 12,50% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target, masih terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan yaitu :
  - 1) Kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) diantaranya Perumahan permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan





Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman. Pada tahun 2023 Pendataan telah dilakukan yang difokuskan pada perumahan yang dibangun oleh Pengembang/Developer.

- 2) Hambatan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagai berikut :
  - a. Pada saat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan, adanya lokasi yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh OPD lain. Hal ini menyebabkan pegeseran pada anggaran perubahan tahun 2023.
  - b. Pada saat pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan karena dipengaruhi faktor cuaca.
  - c. Ketersediaan bahan baku Paving yang belum bisa di sediakan oleh Produsen Paving, dikarenakan adanya antrian pesanan dari penyedia lain.
- 3) Pelaksanaan serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah masih belum lengkapnya berkas administrasi permohonan (khususnya pada sertifikat hak Fasum) penyerahan aset PSU perumahan pengembang, sehingga proses penyerahan aset PSU menjadi terlambat.
- 4) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU



lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan.

2. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
  - 1) Pelaksanaan Survey dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sudah dilakukan dimulai sejak tahun 2021, tetapi masih ada perbedaan data luasan yang disajikan dalam laporan dengan peta sehingga terdapat 2 sumber data yang berbeda dan belum ada kesepakatan perhitungan data yang pasti dan akan digunakan dalam pemanfaatan data tersebut.
  - 2) Belum tersedianya regulasi mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh terkait SK Kepala Perangkat Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
  - 3) Dalam penuntasan 7 indikator kumuh, yaitu Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran terdapat indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luas area pencegahan dan indikator yang hanya mengurangi skor kekumuhan.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan yaitu :
  - 1) Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang diharapkan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.
  - 2) a. Mengusulkan pergeseran/rasionalisasi anggaran program kegiatan pada APBD Perubahan.



- b. Melakukan evaluasi resiko terkait cuaca dan identifikasi kemungkinan dampaknya pada jadwal pekerjaan. Menyusun rencana cadangan dan penyesuaian jadwal untuk mengatasi keterlambatan yang disebabkan oleh cuaca buruk. Memprioritaskan keselamatan pekerja dan personel dalam pelaksanaan pekerja dan menerapkan protokol keselamatan kerja yang diperlukan untuk melindungi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan.
- c. Mendorong Penyedia untuk dapat berkoordinasi ke Produsen Paving dalam mempercepat produksi Paving sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) a. Menghubungi pengembang perumahan untuk mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut. Dibuatnya Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pengembang akan melengkapi Berkas Permohonan Penyerahan Aset PSU yang masih belum lengkap.
- b. Melakukan investigasi dan verifikasi terhadap sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang perumahan dan mengecek apakah sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN Kota Singkawang dalam mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah terima aset PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menghindari kendala yang sama dimasa yang akan datang.
- e. Melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan dalam hal pengelolaan sertifikat PSU yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan



aman seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan dan drainase lingkungan Perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan target 1.176,57 M'/12 paket Jalan lingkungan Perumahan dan 3.027,69 M'/18 Paket Saluran Drainase lingkungan Perumahan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan 1.185,47 M'/12 Paket (100%) dan realisasi panjang Saluran Drainase Lingkungan Perumahan 3.025,19 M'/18 paket (100%). Dengan pagu anggaran Rp. 4.894.332.400 realisasi Rp. 4.860.543.100 (99,31%) melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

- 5) Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum/Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan dilingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase di lingkungan Perumahan juga di upayakan diusulkan setiap tahunnya ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melalui Musrenbang, dan yang belum terakomodir dan tertangani pembangunan sarana dan prasarananya dan akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :
- 1) Data hasil survey dan pendataan dilengkapi dan diputuskan/disepakati luasan area pencegahan Sebagai dasar dalam menetapkan rencana dan target penanganan luas area pencegahan, maka diperlukan penyusunan draft SK Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha
  - 2) Diperlukan regulasi yang mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh, perlu dibuatnya SK Kepala Perangkat Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sebagai dasar prioritas



penanganan luas area pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman berpotensi kumuh.

- 3) Perlu dilakukan pelatihan cara perhitungan pengurangan luas area pencegahan dari eks. Asmandat Tim KOTAKU / yang berkompeten.
- 4) Sebelum merencanakan kegiatan, perlu diverifikasi/cek terlebih dahulu indikator apa yang memberikan dampak terhadap pengurangan luasan area pencegahan, sehingga tepat sasaran dan ada capaian/berkinerja. Pada tahun 2021 dilakukan survey dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, tetapi masih ada perbedaan data luasan yang disajikan dalam laporan dengan peta.

#### **5. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.**

Dengan indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha target 12,5% dengan realisasi 16,88% dengan capaian 135% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :
  - 1) Pada tahun 2021 bidang Kawasan permukiman melakukan survey dan pendataan jumlah unit RTLH di luar kawasan permukiman kumuh, didapat jumlah total RTLH sebanyak 415 unit, tetapi dalam Dokumen RP3KP revisi tahun 2022 jumlah unit RTLH sebanyak 1.249 unit.
  - 2) Nilai Total RTLH yang berada di luar deliniasi kawasan kumuh di bawah 10 Ha tidak tetap, tetapi bisa bertambah berdasarkan usulan yang sudah diverifikasi dalam aplikasi sisi perilaku.
  - 3) Belum maksimal merekap data jumlah bantuan perbaikan RTLH yang bersumber dari swasta/CSR/BAZNAS.

#### **➤ Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :
  - 1) Data RTLH yang disajikan ada nama dan alamat sehingga punya



target penanganan yang jelas, terarah dan terukur, maka digunakan data hasil survey dan pendataan dari Bidang Kawasan Permukiman dengan jumlah RTLH sebanyak 415 unit.

- 2) Data jumlah RTLH selalu diupdate dalam aplikasi sisi perilaku dan diverifikasi sehingga diharapkan jumlah RTLH mendekati kondisi real di lapangan.
- 3) Kolaborasi dengan OPD/swasta yang menangani perbaikan RTLH.

#### **6. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan.**

Dengan Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan target 100% dengan realisasi 100%, maka capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :

- 1) Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitas penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, namun sampai saat ini masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan:
  - a) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang ;
  - b) Masih kurang pahamiannya masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya;
  - c) Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi, kendala yang sering terjadi adalah tidak hadirnya para pihak yang bersengketa.
- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
  - a) Pengadaan Lahan/Tanah Untuk Infrastruktur Perkotaan
    - Pemilik tanah tidak mengetahui secara detail letak batas-batas tanah, sehingga dalam proses pengukuran tidak mendapatkan luasan tanah



- 3) Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong pada Sub Kegiatan Sub Pemanfaatan Tanah Kosong, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
  - a) Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan dan lainnya sebagainya.
- 4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
  - a) Data SKT/SPT yang disiapkan dari Kantor Lurah Pangmilang belum terupdating secara efektif, sehingga data yang diperlukan kurang optimal.
- 5) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
  - a) Pemilik lahan/tanah tidak mengetahui batas-batas lahan/tanahnya dan lahan/tanah tidak memiliki patok batas.
  - b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.
- 6) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
  - a) Pada Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun kendala Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi harga jual lahan/tanah miliknya sendiri.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) a. Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- b. Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.



- c. Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan Peninjauan di lapangan melihat melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Tim Persiapan Pengadaan Tanah melaksanakan koordinasi Tim dan membuat surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk melaksanakan pengukuran ulang/balik batas lahan/tanah agar mengetahui letak batas-batas tanah sehingga memperoleh ukuran/luasan yang akan dibebaskan,
- 3) Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong. Melaksanakan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan bentuk dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang
- 4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Melakukan koordinasi langsung ke Kantor Lurah Pangmilang untuk segera melengkapi data-data SKT/SPT.
- 5) a. Pada Program Penatagunaan Tanah. Menghadirkan pemilik lahan dan pemilik lahan/tanah yang berbatasan dengan lahan/tanah yang dimohon/diukur.  
b.. Mencari data daftar harga nilai jual lahan/tanah atau data objek pajak lahan/tanah.

#### **7. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 dengan target 71 Kategori BB dan untuk hasil penilaian tahun 2023 sesuai hasil evaluasi inspektorat tercapai 70,3 dengan kategori BB maka capaian 99,01%.

**Dengan hambatan kendala sebagai berikut :**





1. Belum optimalnya implementasi Sistem SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja serta peningkatan Kinerja, dari hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang tahun 2022 terdapat rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Mendorong percepatan penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
  - b. Menyusun pohon kinerja Perangkat Daerah yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
  - c. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja;
  - d. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja;
  - e. Menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
  - f. Memanfaatkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP;
  - g. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
  - h. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) Menindaklanjuti atas rekomendasi evaluasi SAKIP oleh inspektorat Kota Singkawang yang dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pengendalian kinerja dan manajemen kinerja dengan tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Mengirim surat permohonan percepatan penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
  - b. Sudah dilakukan penyusunan pohon kinerja yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja strategis kebijakan dan aktifitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
  - c. Sudah digunakan teknologi informasi (aplikasi) yang berbasis *Google Drive* dalam pengumpulan data kinerja.



- d. Sudah memanfaatkan teknologi informasi aplikasi e-kinerja dalam pengukuran capaian kinerja.
  - e. Sudah mengirimkan surat permohonan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang;
  - f. Sudah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan surat instruksi kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang.
  - g. Sudah menindaklanjuti atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP dengan memberikan surat instruksi kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang.
  - h. Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja.
  - i. Sudah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang dibuktikan dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja selalu dibuat secara sistematis dan berkesinambungan.
- 2) Mengoptimalkan sosialisasi/mengikuti bimtek untuk meningkatkan pemahaman SDM Aparatur hingga dapat tercapainya target SAKIP yang optimal.



**B. REALISASI ANGGARAN**

Alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung langsung terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan program utama dalam mencapai Sasaran Strategis dengan 7 (Tujuh) indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi 9 Program 10 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.113.548.599 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.438.989.996 (87,23%) dapat dilihat pada Tabel 3.40 sebagai berikut :

Tabel 3.40  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA YANG MENDUKUNG LANGSUNG IKU**  
**TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah	100%	100%	254.908.800	162.544.400	63,77
				2 Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	50%	50% (100%)			
			1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	57.498.900	56.251.600	97.83
			1) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1) Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	57.498.900	56.251.600	97.83



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	107.494.600	106.292.800	98,88
			1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1) Jumlah rumah korban bencana yang direhab (Rehabilitasi/renovasi)	6 Unit	6 unit	89.915.300	0	0
			2) Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2) Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	107.494.600	106.292.800	98,88
2	Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	1..PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	47.68%	50.08% (105,02%)	3.887.181.600	3.815..422.812	98.15
			1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya	2 Ha	2 Ha	3.887.181.600	3.815..422.812	98.15
			1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	5 Dokumen	5 Dokumen	344.395.100	341.266.128	99.09



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	96.140.400	87.615.500	91.13
			1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	2 Ha	2 Ha	3.446.646.100	3.386.541.184	98.26
3	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani	1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	25%	25% (100%)	246.052.500	238.082.900	96.76
			1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1. Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya	2 Ha	2 Ha	246.052.500	238.082.900	96.76
			1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	8 Unit	8 Unit	246.052.500	238.082.900	96.76
				2) Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan di Kelurahan	26 Orang/kelurahan	26 Orang/kelurahan			
4	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman	12,5%	16,88% (135%)	576.395.100	570.837.200	98.04



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	dibawah 10 Ha	Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
			1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	8,91Ha (178%)	576.395.100	570.837.200	98.04
			1)Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1) Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	25 unit	25 Unit	576.395.100	570.837.200	98.04
5	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani	1. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	79,72%	79,71% (99,99%)	6.444.813.800	6.182.030.570	95,92
				2. Persentase Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	15%	30%			
			1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1. ) Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang	100%	100%	5.135.002.200	5.073.853.800	98,81



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				dibangun / ditingkatkan					
			1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen pendataan PSU Perumahan dan Perencanaan PSU	2 Dokumen	2 Dokumen	111.120.400	108.803.800	97,92
			2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1) Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum yang menunjang Fungsi Hunian	30 Lokasi	30 Lokasi	4.894.332.400	4.860.543.100	99,31
				- Jumlah Paket / Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan	12 Paket / 1.176,57 M'	12 Paket / 1.185,47 M'			
				- Jumlah Paket / Panjang Saluran Drainase Lingkungan Perumahan yang dibangun / ditingkatkan	18 Paket / 3.027,69 M'	18 Paket / 3.025,19 M'			
			3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	18.471.800	13.915.600	75,33
			4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	4) Jumlah Laporan Hasil Serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	111.077.600	90.591.300	81,56
			<b>1. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>12,5%</b>	<b>16,88% (135%)</b>	<b>576.395.100</b>	<b>570.837.200</b>	<b>98.04</b>



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	8,91 Ha (178%)	576.395.100	570.837.200	98.04
			1)Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Kembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1) Jumlah Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	25 unit	25 Unit	576.395.100	570.837.200	98.04
3.	Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan	Persentase Penanganan Konflik Pertanahan	1 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1. Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani	100%	100%	13.734.800	3.99.5900	29,09
			1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi /ditangani	100%	100%	13.734.800	3.995.900	29,08
			1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1) Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	100%	13.734.800	3.995.900	29,08
			2 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1 Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk pembangunan	100%	50% (50%)	2.069.891.800	673.552.620	33,19





**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			<b>1 Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>	100%	61%	<b>2.069.891.800</b>	<b>673.552.620</b>	<b>33,19</b>
			1) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	<b>2.069.891.800</b>	<b>673.552.620</b>	<b>33,19</b>
				- Jumlah SK Penetapan Lokasi pengadaan Tanah untuk pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah ( 3 SK. Walikota)	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Jumlah Dokumen Konsultasi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan (Appraisal)	1 Dokumen	0 Dokumen			
				- Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah untuk Pembangunan daerah	2 Dokumen	1 Dokumen			
			<b>3 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>1 Persentase Terinventarisasi dan Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>8.185.900</b>	<b>6.574.000</b>	<b>80,31</b>



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Cakupan Inventarisasi/terdata dan Kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	100%	8.185.900	6.574.000	80,31
			1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah kosong	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	8.185.900	6.574.000	80,31
			<b>4 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA</b>	<b>1 Persentase Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>35.773.724</b>	<b>25.615.300</b>	<b>71.60</b>
			1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	1 Cakupan terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara/PTSL	100%	100%	35.773.724	25.615.300	71.60
			1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	28.049.224	25.615.300	82.39
				- Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi bantuan operasional Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL)	66 Persil	66 Persil			
			2) Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2) Jumlah Dokumen kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	7.724.500	2.505.000	32,43
			<b>5 PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH</b>	<b>1 Persentase Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan</b>	<b>23,08%</b>	<b>23,08% (100%)</b>	<b>868.953.075</b>	<b>834.290.884</b>	<b>96,57</b>
			1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Cakupan Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah	100%	100%	868.953.075	834.290.884	96,57



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			1) Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	468.462.500	444.077.900	99,57
				- Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan	2 Kelurahan	2 Kelurahan			
				- Jumlah Dokumen Konsultasi Pengukuran Perorangan (KI)	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Jumlah Dokumen Konsultasi Pemetaan Perorangan (KI)	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Tanah Skala Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Jumlah Software Informasi Pertanahan yang dilaksanakan pemutakhiran pemeliharaan (berkala)	1 Software/Aplikasi	1 Software/Aplikasi			
				- Jumlah Dokumen SKT/SPT yang diinput pada Aplikasi SIPETA	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Jumlah Dokumen Permohonan informasi lahan yang terlayani/terfasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen			



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			2) Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	395.490.575	390.212.984	98,67
				- Jumlah wilayah Penyusunan Zonasi Nilai Lahan yang terinventarisasi di Kota Singkawang	4 Kelurahan	4 Kelurahan			
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Kategori Capaian SAKIP DISPERKIMTA Tahun 2022	BB	BB	22.469.100	20.861.300	92,84
			1 Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	100%	22.469.100	20.861.300	92,84
			1) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1). Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	22.469.100	20.861.300	92,84
				- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tematik	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (ANJAB)	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Dokumen Inovasi Daerah (INOVDA)	1 Laporan	1 Laporan			
				- Jumlah Laporan Standar	1 Laporan	1 Laporan			



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PRORAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN		
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				Operasional Prosedur (SOP)					
<b>J U M L A H</b>							<b>13.113.548.599</b>	<b>11.438.989.996</b>	<b>87,23 %</b>

Uraian dari pagu dan realisasi masing-masing program dan kegiatan utama yang mendukung langsung IKU sebagaimana pada Tabel 3.12 diatas sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis : Meningkatkan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah.**

**1. Program Pengembangan Perumahan,** alokasi anggaran Program **Rp.254.908.800** realisasi Rp. **162.544.400** (63,77%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 254.908.800, realisasi Rp. 162.544.400 (63,77%)
  - Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, alokasi Anggaran Rp. 57.498.900, Realisasi Rp 56.251.600 (97,63%).
- 2). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 89.915.300, realisasi Rp. 0 (0%)
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, alokasi Anggaran Rp. 89.915.300, Realisasi Rp 0 (0%).
  - Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 197.409.900, Realisasi Rp 106.292.800 (98,88%).

**2. Sasaran Strategis : Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha.**

**1. Program Kawasan Permukiman,** alokasi anggaran Program Rp. 246.052.500, realisasi Rp. 238.082.900 (96.76%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 246.052.500, realisasi Rp. 238.082.900 (96.76%)



- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi anggaran Rp. 246.052.500 realisasi Rp 238.082.900 (96.76%).

**3. Sasaran Strategis : Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.**

**1. Program Kawasan Permukiman,** alokasi anggaran Program Rp. 3.887.181.600 realisasi Rp. 3.815.422.812 (98.15%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, alokasi Anggaran Rp. 246.052.500 realisasi Rp. 238.082.900 (96.76%)
  - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (SitePlan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh, alokasi anggaran Rp. 344.395.100 realisasi Rp 342.226.128 (99.09%).
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, alokasi anggaran Rp. 96.140.400 realisasi Rp 87.6145.500 (91.13%).
  - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh, alokasi anggaran Rp. 3.446.646.100 realisasi Rp 3.386.541.184 (98.26%).

**4. Sasaran Strategis : Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha.**

**1. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**

alokasi anggaran Program Rp. 576.395.100 realisasi Rp. 570.837.200 (99,04%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 576.395.100, realisasi Rp 570.837.200 (99,04%).
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi anggaran Rp. 576.935.100 realisasi Rp 570.837.200 (99.04%).

**2. Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU),** alokasi anggaran Program Rp. 5.135.002.200, realisasi Rp. 5.073.853.800 (98,81%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan urusan Penyelenggaraan PSU perumahan, alokasi anggaran Rp. 5.135.002.200 realisasi Rp 5.073.853.800 (98,81%).
  - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan alokasi anggaran Rp. 111.120.400 realisasi Rp 108.803.800 (97,92%).



- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, alokasi anggaran Rp. 4.894.332.400 realisasi Rp 4.860.543.100 (99,31%).
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, alokasi anggaran Rp. 18.471.800 realisasi Rp 13.915.600 (75,33%).
- Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang, alokasi anggaran Rp. 111.077.600 realisasi Rp 90.591.300 (81,56%).

**5. Sasaran Strategis : Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.**

**1. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh**

alokasi anggaran Program Rp. 576.395.100 realisasi Rp. 570.837.200 (99,04%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan:

- 1). Kegiatan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran Rp. 576.395.100, realisasi Rp 570.837.200 (99,04%).
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, alokasi anggaran Rp. 576.935.100 realisasi Rp 570.837.200 (99,04%).

**6. Sasaran Strategis : Meningkatkan penanganan konflik pertanahan.**

**1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan,** alokasi Anggaran Program Rp. 13.734.800 realisasi Rp 3.995.900 (29,09%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1). Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 13.734.800 realisasi Rp. 3.995.900 (29,09%).
  - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota., Alokasi Anggaran Rp. 8.100.300 realisasi Rp 3.995.900 (29,09%).

**2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.**

Alokasi Anggaran program Rp. 2.069.891.800 realisasi Rp. 686.911.500 (33,19%)

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 2.069.891.800 realisasi Rp 686.911.500 (33,19%)



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. alokasi Anggaran Rp. 2.069.891.800 realisasi Rp 686.911.500 (33,19%).
- 3. Program Pengelolaan Tanah Kosong**, alokasi Anggaran program Rp. 8.185.900 realisasi Rp 6.574.300 (80,31%)  
Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :
- 1) Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong, alokasi Anggaran Rp. 8.185.900 realisasi Rp 6.574.300 (80,31%).
    - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, Alokasi Anggaran Rp. 8.185.900 realisasi Rp 6.574.300 (80,31%).
- 4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah Negara.**  
Alokasi Anggaran program Rp. 36.773.724 realisasi Rp 25.815.300 (71,60%)  
Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :
- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, alokasi Anggaran Rp. 36.773.724 realisasi Rp 25.815.300 (71,60%)
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, Alokasi Anggaran Rp. 28.049.224 realisasi 23.110.300 (82,30%)
    - Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara, Alokasi Anggaran Rp. 7.724.500 realisasi 2.505.000 (32,43%)
- 5. Program Penatagunaan Tanah**, Alokasi Anggaran program Rp. 863.953.075 realisasi Rp 834.290.884(96,57%)  
Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :
- 1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran Rp. 863.953.075 realisasi Rp 834.290.884(96,57%)
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, Alokasi Anggaran Rp. 468.462.500 realisasi Rp 444.077.900 (94,79%)
    - Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran Rp. 395.490.575 realisasi Rp 390.212.984 (98,67%)
- 3. Sasaran Strategis 4 (Empat) : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**





**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** Alokasi Anggaran program Rp. 22.469.100 realisasi Rp 20.861.300 (92,84%).

Dengan Kegiatan/Sub Kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi Anggaran Rp. 22.469.100 realisasi Rp 20.861.300 (92,84%)
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Rp. 22.469.100 realisasi Rp 20.861.300 (92,84%).



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi acuan/pedoman penyusunan pada Renstra/Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 :

**Tujuan : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.**

**Sasaran ke 2 : *Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan***

**Sasaran ke 4 : *Terwujudnya infrastruktur Pelayanan Dasar***

Adapun tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

#### **1. Tujuan ke 1: Meningkatkan kualitas penataan ruang dan bangunan.**

- Sasaran-1 :
  - Meningkatkan Penanganan Konflik Pertanahan.

#### **2. Tujuan ke 2 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.**

- Sasaran-1 :
  - Meningkatkan rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah
- Sasaran 2 :
  - Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha.
- Sasaran-3 :
  - Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.



- Sasaran 4 :
  - Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha.
- Sasaran-5 :
  - Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.
- Sasaran-6 :
  - Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pada Tahun 2023 berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis (Indikator Kinerja IKU), dan sebagaimana pula ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PERJANKIN Tahun 2023) terdapat 7 (Tujuh) sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja IKU yang mencakup 10 program utama dengsn 11 kegiatan dan 20 Sub kegiatan, adapun alokasi Anggaran sebesar Rp. 13.113.548.599 dengan realisasi sebesar Rp. 11.438.989.996 (87,23%).

Dari evaluasi kinerja secara mandiri, dari 7 Sasaran Strategis yang ditetapkan, dengan 7 indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU), analisis atas Penggunaan Sumber Daya dimaksud apakah proses pencapaian kinerja pada sasaran telah dilaksanakan dengan efisien dapat juga dilihat pada (Tabel 3.23 – 3.29) dengan kesimpulan sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya rumah layak huni bagi Korban Bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah.**

Diarahkan melalui 1 program yaitu Program Pengembangan Perumahan.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 63,74% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 36,23%, dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**1). Indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani.**



Indikator IKU Persentase Rumah layak Huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 100% dan realisasinya sebesar 100% yang berarti capaiannya adalah 100%. Jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 100% maka realisasi sudah mencapai target.

Dari perhitungan data capaian tahun 2023 Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani realisasi sebesar 100% yang diperoleh dari perhitungan dengan membandingkan data realisasi terhadap rencana yaitu perhitungan dengan membandingkan data realisasi terhadap rencana yaitu;

- 1).Realisasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sejumlah 6 unit rumah maka realisasi 100%, dan
- 2).Realisasi Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t sejumlah 1 unit, maka realisasi 100%

Terhadap rencana :

- 1) Rencana Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sejumlah 6 unit rumah maka Target 100%, dan
- 2).Rencana Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t sejumlah 1 unit maka Target 100%. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani sebesar 100% dan meningkat sebesar 53,85% apabila di bandingkan tahun 2021 sebesar 46,15%.

## **2. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha.**

Diarahkan melalui Program Kawasan Permukiman.



Antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,76% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3,24%. Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**1). Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani.**

Indikator IKU Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani. pada tahun 2023 dengan target 25% dan realisasinya sebesar 25% yang berarti capaiannya adalah 100%. Jika di bandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 25% maka realisasi sudah mencapai target.

Pada tahun 2023 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani dengan target 25% dan realisasinya sebesar 25% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 100% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2023 sejumlah 1 unit maka secara akumulasi tertangani 1 unit sampai dengan tahun 2023 terhadap 4 unit Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pada tahun 2022 baru dilakukan survey dan pendataan sehingga belum ada capaian, sedangkan pada tahun 2021 belum tersedia data capaian karena survey dan pendataan baru dilakukan pada tahun 2022 dan merupakan indikator baru dimulai sejak tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Renstra Tahun 2023-2026 dan dalam Dokumen



Perjanjian kinerja.

### **3. Sasaran Strategis Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.**

Diarahkan melalui Program Kawasan Permukiman.

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,76% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 97,61%, maka diperoleh efisiensi sebesar 6,88%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

#### **1) Indikator Persentase Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani.**

Indikator IKU Persentase Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 47,68% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,03%. Jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 47,68% maka realisasi sudah mencapai target dengan tingkat kemajuan sebesar 2,4%.

Pada tahun 2023 dengan target 47,68% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,03%. Realisasi 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2 Ha maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang telah ditetapkan seluas 13,28 Ha. Sedangkan pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02%

Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota



Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha, yaitu seluas total 13,28 Ha, dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha sampai akhir periode Renstra Tahun 2023-2026 di harapkan dapat tuntas.

**4. Sasaran Strategis Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha.**

Diarahkan melalui Program Kawasan Permukiman dan Program Antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,92% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 1,08%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**1). Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani.**

Indikator IKU Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 12.50% dan realisasinya sebesar 12.50% yang berarti capaiannya adalah 100%. Jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 12,5% maka realisasi sudah mencapai target.

Indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani, pada tahun 2023 dengan target 12,50% dan realisasinya sebesar 12,50% diperoleh dengan membandingkan data luasan Area Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh yang tertangani sebesar 8,51 Ha dari jumlah total luasan Area Perumahan dan



Permukiman berpotensi kumuh yang telah ditetapkan seluas 71,29 Ha berdasarkan hasil survey dan pendataan pada tahun 2022.

**5. Sasaran Startegis Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.**

Diarahkan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,04% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 135%, maka diperoleh tingkat efisiensi sebesar 35,96%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran dan penggunaan sumber dayanya sudah efisien. (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja  $\geq 100\%$ ).

**1). Indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha.**

Indikator IKU Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha pada tahun 2023 dengan target 12,50% dan realisasinya sebesar 16,88% yang berarti capaiannya adalah 135%. Jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 12,5% maka realisasi sudah mencapai targe dengan tingkat kemajuan sebesar 4,38%.

Indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha, pada tahun 2023 dengan target 12,50% dan realisasinya sebesar 16,88% diperoleh dengan membandingkan data realisasi Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t tahun 2023 sejumlah 208 unit tertangani maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 sejumlah 200 unit tertangani terhadap 1.185 Unit Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha





pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

#### **6. Sasaran Startegis Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan.**

Diarahkan melalui 5 (lima) Program : 1). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan: 2). Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3). Pengelolaan Tanah Kosong 4). Pengelolaan Izin Membuka Tanah, dan 5). Penatagunaan Tanah.

Antara persentase rata-rata realisasi anggaran sebesar 62,15% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi sebesar rata-rata 37,85%. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

##### **1). Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.**

Indikator IKU Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Target 100% dan realisasi tercapai sebesar 100% maka capaiannya 100%. Jika Jdibandingkan dengan Target Renstra tahun 2023 sebesar 100% maka realisasi sudah mencapai target. Pada tahun 2023 adanya kasus sejumlah 1 kasus yang terdaftar ataupun diteruskan dari instansi pemerintah daerah lainnya/lintas OPD untuk berkoordinasi bersama pada bidang pertanahan agar kasus tersebut ditindaklanjuti untuk dapat ditangani/diselesaikan dengan upaya fasilitasi mediasi.

Sedangkan Tahun 2022 terdapat 4 Kasus yang diselesaikan dan 4 Kasus yang terdaftar difasilitasi/ditangani dan diselesaikan melalui faslitasi mediasi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, sedangkan tahun 2021 terdapat 1 kasus yang diselesaikan dan 1 kasus yang terdaftar realisasi 100%.

#### **7. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

1). Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 dengan target 71 Kategori BB dan untuk hasil penilaian tahun 2023



sesuai hasil evaluasi inspektorat tercapai 70,3 dengan kategori BB maka capaian 99,01%. sedangkan untuk penilaian tahun 2022 tercapai 55,9 kategori CC.

❖ **HAMBATAN KENDALA YANG DIHADAPI DAN SOLUSI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil Pencapaian kinerja sasaran, kami menyadari bahwa pencapaian tersebut di atas dirasa belumlah optimal, dan pada tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi, baik perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi dan solusi pemecahan masalah sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis Meningkatnya Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi program Pemerintah.**

Dengan indikator Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani target 100% dengan realisasi 100% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan/kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Pengembangan Perumahan yaitu :

- 1) Pada Program Pengembangan Perumahan, Kejadian Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin puting beliung, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana pada tahun berjalan, maka secara rutin dianggarkan melalui program pengembangan perumahan, program tersebut merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat, dan masih terdapat beberapa kendala sebagai berikut :



- a. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak korban bencana memakan waktu cukup lama karena proses administrasi yang harus dipenuhi yang sudah tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya.
  - b. Pada tahun 2023 terjadi bencana alam angin puting beliung yang menyebabkan kerusakan rumah masyarakat sejumlah 6 unit. Kemudian dilakukan verifikasi lapangan dari pihak DISPERKIMTA Kota Singkawang, diwaktu yang sama pada saat sudah sampai dilokasi rumah terdampak bencana alam, masyarakat juga sedang melakukan perbaikan rumah, sehingga penanganan rumah dilaksanakan melalui partisipasi aktif / swadaya dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan pagu anggaran pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana tidak dapat direalisasikan, walaupun pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan mencapai 100% karena target pelaksanaan bantuan sebanyak 6 unit rumah kemudian realisasi sebanyak 6 unit rumah.
  - c. Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dianggarkan pada APBD Induk Tahun 2023 dan diusulkan pergeseran pada APBD-P Tahun 2023 untuk ditiadakan. Sehingga realisasi hanya sampai pada tahap Pendataan inventarisasi/identifikasi rumah dilokasi rawan bencana atau yang berpotensi terdampak bencana.
- 2) Masih kurangnya perhatian/kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai**



**berikut :**

1. Pada Program Pengembangan Perumahan yaitu:

1) Pada tahun 2023 untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan rencana target 6 unit rumah serta Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 Unit rumah maka total rencana target 7 unit rumah. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi SOP agar tidak memakan waktu yang lama dalam pelaksanaan pemberian bantuan kemudian mengusulkan perbaikan SOP pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.
- b. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan pada rumah, dianggarkan pada Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dan merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat. Dinas Perkimta kota Singkawang khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat harus lebih cepat melakukan verifikasi lapangan pada saat terjadinya bencana. 6 unit rumah korban bencana angin puting beliung mengalami kerusakan ringan pada rumahnya, masyarakat berpartisipasi aktif menggunakan swadaya masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah
- c. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang muncul agar relokasi dan penyediaan rumah layak huni dapat



berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang terkena dampak. Memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan penerima bantuan dalam menerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.

d. Melakukan update pendataan, inventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat adapun upaya yang dilakukan melalui kegiatan/sub kegiatan yaitu :

1).Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus, pagu anggaran Rp. 57.498.900 realisasi Rp 56.251.600 (97,83 %), target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.

2).Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 107.494.600 realisasi Rp. 106.292.800 (98,88%), target 1 dokumen realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.

2) Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya, tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya angin puting beliung dan banjir.

## **2. Sasaran Startegis Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.**

Dengan indikaor Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani target 25% dengan realisasi 25% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hamabatan /kendala sebagai berikut :



1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :

- 1). Belum adanya Perwako terkait Petunjuk teknis RTLH.
- 2). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak memiliki bukti kepemilikan/alas hak yang sah/menumpang, sehingga tidak bisa diberikan bantuan perbaikan RTLH.
- 3). Masih Kurangnya Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk membangun rumah layak dan sehat. Pertambahan Jumlah Peruduk setiap tahunnya namun tidak seiring/seimbang dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni, dan bertambahnya jumlah MBR akan berdampak pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak layak huni (RTLH).
- 4). Kurangnya data pendukung yang valid terutama data jumlah unit RTLH di Kota Singkawang.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu:

- 1) Sudah ada usulan draft Perwako tentang Juknis RTLH, masih proses di bagian Hukum dan menunggu aplikasi dari Kementerian
- 2) Mengupayakan dan meningkatkan kerja sama memberikan bantuan perbaikan RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS), Bagian Kesra, Dinas Sosial, yang bersumber dari APBD serta berkolaborasi dengan CSR /Swasta BAZNAS
- 3). Melalui Rapat Pokja PKP sudah dijelaskan perihal peran dan tindakan yang berpengaruh terhadap pengurangan kumuh.
- 4). Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya,



- 5) a Data jumlah RTLH diverifikasi terlebih dahulu dan dipilah sesuai kewenangan untuk memudahkan membuat rencana penanganan dan target penuntasan.
- b. Mengupayakan kegiatan pendataan/updating jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun anggaran berikutnya dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.

### **3. Sasaran Strategis Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.**

Dengan Indikator Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani target 47,68% dengan realisasi 50,08% dengan capaian 105,03% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :
  - 1) Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha yaitu seluas 13,28 Ha, dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode RPD/Renstra Tahun 2023-2026.
  - 2) Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 47,68% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,02%. Realisasi



50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luas permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.

- 3) Pada tahun 2023 dilaksanakan Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh dengan total 26 paket pembangunan/pemugaran/peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimta, dari hasil evaluasi hanya terdapat 4 paket jalan lingkungan yang masuk dalam deliniasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sedangkan 22 paket jalan lingkungan merupakan usulan pokir pada sasaran di luar kawasan deliniasi kumuh sebagai upaya pencegahan terhadap potensi tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru.
- 4) Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan sasaran kegiatan lokasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha, adapun pekerjaan Peningkatan Jalan di sekitar Jl. Hansip, yaitu Gg. Berlian, Gg. Kecubung dan Jalur 5 ( RT/RW.005/003) dan Jl. U. Dahlan M. Suka Gg. Hambari (RT/RW.004/002) di Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, serta peningkatan/perbaikan saluran lingkungan di sekitar jl. Hansip (Gg. Permata, Gg. Berlian, Gg. Kecubung, Gg. Pendidikan, Gg. Pendidikan 2 dan 3, Gg. Cengkeh) namun tidak berdampak terhadap pengurangan luasan (Ha) perumahan kumuh dan permukiman kumuh, secara penghitungan data yang dilakukan terhadap Peningkatan Jalan dan saluran hanya mengurangi skor/bobot kekumuhan.
- 5) Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Kota Singkawang terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Roban (RT/RW.036/005), Kelurahan Sekip Lama ( RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002), kelurahan Sedau (RT/RW.





039/007) dan kelurahan Kuala (RT/RW.005/003, RT/RW.007/002, RT/RW.010/003) sesuai SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang. Penanganan Indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luasan kumuh adalah Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi dan Proteksi Kebakaran, sedangkan indikator kondisi jalan lingkungan dan kondisi bangunan gedung tidak mengurangi luasan kawasan permukiman, hanya mengurangi bobot kekumuhan, hal ini disebabkan cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan di baseline nilainya rendah dalam artian sudah hampir tuntas/tidak kumuh.

- 6) Berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ada 7 indikator penetapan kawasan kumuh, meliputi : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Dalam penanganannya tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perkimta saja
- 7) Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Peyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP Kota Singkawang pada tahun 2023 membentuk Forum PKP, tetapi belum dilakukan fasilitasi pertemuan, draft rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP.
- 8) Pada tahun 2023 Kota Singkawang ikut serta dalam usulan DAK Tematik/DAK Integrasi, dan hanya sampai pada tahap Readiness Criteria umum.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Kawasan Permukiman yaitu :
  - 1) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan



Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan

- 2) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat. Melakukan Koordinasi dengan Tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam hal perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan



dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.

- 3) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP merencanakan pembentukan dan pembinaan Forum PKP.
- 4) Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana gerakan nasional kotaku kota tanpa kumuh 100-0-100 (100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi), dan dari aspek pembiayaan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebut yang akan diupayakan melalui sumber dana APBD dan APBN serta keterlibatan seluruh stake holder, pelaku usaha dan masyarakat.
- 5) Melalui Pokja PKP dan Forum PKP direncanakan draft rencana kerja Pokja PKP, yang terdiri dari 7 strategi, yaitu : optimalisasi koordinasi Pokja PKP, Advokasi peningkatan alokasi APBD untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fasilitasi pembentukan Forum PKP, Fasilitasi percepatan regulasi bidang sanitasi, Percepatan akses sanitasi, pendampingan penggunaan aplikasi SPKP dan penyelesaian program pengentasan kawasan kumuh yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan 7 indikator kekumuhan
- 6) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP merencanakan fasilitasi pembentukan, penyusunan rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP di Kota Singkawang yang diagendakan dalam draft rencana kerja Pokja PKP pada bulan Maret s/d Juni 2024



- 7) Berkolaborasi lintas OPD dalam melengkapi persyaratan Readiness Criteria dalam pengajuan DAK Tematik/DAK Integrasi yang bersumber dana dari APBN.

**4. Sasaran Strategis Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha.**

Dengan indikator Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani target 12,5% dengan realisasi 12,5% dengan capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan yaitu :
  - 1) Kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) diantaranya Perumahan permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman. Pada tahun 2023 Pendataan telah dilakukan yang difokuskan pada perumahan yang dibangun oleh Pengembang/Developer.
  - 2) Hambatan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian sebagai berikut :
    - a. Pada saat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan, adanya lokasi yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh OPD lain. Hal ini menyebabkan pegeseran pada anggaran perubahan tahun 2023.
    - b. Pada saat pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditentukan karena dipengaruhi faktor cuaca.
    - c. Ketersediaan bahan baku Paving yang belum bisa di sediakan oleh Produsen Paving, dikarenakan adanya antrian pesanan dari penyedia lain.



- 3) Pelaksanaan serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah masih belum lengkapnya berkas administrasi permohonan (khususnya pada sertifikat hak Fasum) penyerahan aset PSU perumahan pengembang, sehingga proses penyerahan aset PSU menjadi terlambat.
  - 4) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan.
2. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
    - 1) Pelaksanaan Survey dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sudah dilakukan dimulai sejak tahun 2021, tetapi masih ada perbedaan data luasan yang disajikan dalam laporan dengan peta sehingga terdapat 2



sumber data yang berbeda dan belum ada kesepakatan perhitungan data yang pasti dan akan digunakan dalam pemanfaatan data tersebut.

- 2) Belum tersedianya regulasi yang mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh terkait SK Kepala Perangkat Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.
- 3) Dalam penuntasan 7 indikator kumuh, yaitu Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran terdapat indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luas area pencegahan dan indikator yang hanya mengurangi skor kekumuhan.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilias umum (PSU) Perumahan yaitu :
  - 1) Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang diharapkan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.
  - 2) a. Mengusulkan pergeseran/rasionalisasi anggaran program kegiatan pada APBD Perubahan.  
b. Melakukan evaluasi resiko terkait cuaca dan identifikasi kemungkinan dampaknya pada jadwal pekerjaan. Menyusun rencana cadangan dan penyesuaian jadwal untuk mengatasi keterlambatan yang disebabkan oleh cuaca buruk.



- Memprioritaskan keselamatan pekerja dan personel dalam pelaksanaan pekerja dan menerapkan protokol keselamatan kerja yang diperlukan untuk melindungi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan.
- c. Mendorong Penyedia untuk dapat berkoordinasi ke Produsen Paving dalam mempercepat produksi Paving sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) a. Menghubungi pengembang perumahan untuk mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut. Dibuatnya Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pengembang akan melengkapi Berkas Permohonan Penyerahan Aset PSU yang masih belum lengkap.
- b. Melakukan investigasi dan verifikasi terhadap sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang perumahan dan mengecek apakah sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN Kota Singkawang dalam mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
  - d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah terima aset PSU dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menghindari kendala yang sama dimasa yang akan datang.
  - e. Melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan dalam hal pengelolaan sertifikat PSU yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas



umum, serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti pembangunan/peningkatan Jalan lingkungan perumahan dan drainase lingkungan Perumahan yang tersebar di 5 kecamatan dengan target 1.176,57 M'/12 paket Jalan lingkungan Perumahan dan 3.027,69 M'/18 Paket Saluran Drainase lingkungan Perumahan dengan realisasi panjang Jalan lingkungan Perumahan 1.185,47 M'/12 Paket (100%) dan realisasi panjang Saluran Drainase Lingkungan Perumahan 3.025,19 M'/18 paket (100%). Dengan pagu anggaran Rp. 4.894.332.400 realisasi Rp. 4.860.543.100 (99,31%) melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

- 5) Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum/Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan dilingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase di lingkungan Perumahan juga di upayakan diusulkan setiap tahunnya ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melalui Musrenbang, dan yang belum terakomodir dan tertangani pembangunan sarana dan prasarananya dan akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.
- 2 Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :
  - 1) Data hasil survey dan pendataan dilengkapi dan diputuskan/disepakati luasan area pencegahan Sebagai





dasar dalam menetapkan rencana dan target penanganan luas area pencegahan, maka diperlukan penyusunan draft SK Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha

- 2) Diperlukan regulasi yang mengatur pencegahan perumahan dan permukiman yang berpotensi Kumuh, perlu dibuatnya SK Kepala Perangkat Daerah/SK Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sebagai dasar prioritas penanganan luas area pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman berpotensi kumuh.
- 3) Perlu dilakukan pelatihan cara perhitungan pengurangan luas area pencegahan dari eks. Asmandat Tim KOTAKU / yang berkompeten.
- 4) Sebelum merencanakan kegiatan, perlu diverifikasi/cek terlebih dahulu indikator apa yang memberikan dampak terhadap pengurangan luasan area pencegahan, sehingga tepat sasaran dan ada capaian/berkinerja. Pada tahun 2021 dilakukan survey dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha, tetapi masih ada perbedaan data luasan yang disajikan dalam laporan dengan peta.

#### **5. Sasaran Strategis Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha**

Dengan indikator Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha target 12,5% dengan realisasi 16,88% dengan capaian 135% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

1. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :
  - 1) Pada tahun 2021 bidang Kawasan permukiman melakukan



survey dan pendataan jumlah unit RTLH di luar kawasan permukiman kumuh, didapat jumlah total RTLH sebanyak 415 unit, tetapi dalam Dokumen RP3KP revisi tahun 2022 jumlah unit RTLH sebanyak 1.249 unit.

- 2) Nilai Total RTLH yang berada di luar delineasi kawasan kumuh di bawah 10 Ha tidak tetap, tetapi bisa bertambah berdasarkan usulan yang sudah diverifikasi dalam aplikasi sisi perilaku.
- 3) Belum maksimal merekap data jumlah bantuan perbaikan RTLH yang bersumber dari swasta/CSR/BAZNAS.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

1. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu :
  - 1) Data RTLH yang disajikan ada nama dan alamat sehingga punya target penanganan yang jelas, terarah dan terukur, maka digunakan data hasil survey dan pendataan dari Bidang Kawasan Permukiman dengan jumlah RTLH sebanyak 415 unit.
  - 2) Data jumlah RTLH selalu diupdate dalam aplikasi sisi perilaku dan diverifikasi sehingga diharapkan jumlah RTLH mendekati kondisi real di lapangan.
  - 3) Kolaborasi dengan OPD/swasta yang menangani perbaikan RTLH.

**6. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan.**

Dengan Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan target 100% dengan realisasi 100%, maka capaian 100% dan sudah mencapai target, namun masih terdapat hambatan /kendala sebagai berikut :

- 1) Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan,



namun sampai saat ini masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan:

- a) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang ;
  - b) Masih kurang pahami masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya;
  - c) Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi, kendala yang sering terjadi adalah tidak hadirnya para pihak yang bersengketa.
- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
- a) Pengadaan Lahan/Tanah Untuk Infrastruktur Perkotaan
    - Pemilik tanah tidak mengetahui secara detail letak batas-batas tanah, sehingga dalam proses pengukuran tidak mendapatkan luasan tanah
- 3) Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong pada Sub Kegiatan Sub Pemanfaatan Tanah Kosong, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
- a) Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan dan lainnya sebagainya.
- 4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:
- a) Data SKT/SPT yang disiapkan dari Kantor Lurah Pangmilang belum terupdating secara efektif, sehingga data yang diperlukan kurang optimal.



5) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Pemilik lahan/tanah tidak mengetahui batas-batas lahan/tanahnya dan lahan/tanah tidak memiliki patok batas.
- b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.

6) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Pada Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun kendala Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi harga jual lahan/tanah miliknya sendiri.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) a. Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- b. Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.
- c. Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan Peninjauan di lapangan melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)



- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Tim Persiapan Pengadaan Tanah melaksanakan koordinasi Tim dan membuat surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk melaksanakan pengukuran ulang/balik batas lahan/tanah agar mengetahui letak batas-batas tanah sehingga memperoleh ukuran/luasan yang akan dibebaskan,
- 3) Pada Program Pengeloan Tanah Kosong. Melaksanakan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan bentuk dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang
- 4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Melakukan koordinasi langsung ke Kantor Lurah Pangmilang untuk segera melengkapi data-data SKT/SPT.
- 5) a) Pada Program Penatagunaan Tanah. Menghadirkan pemilik lahan dan pemilik lahan/tanah yang berbatasan dengan lahan/tanah yang dimohon/diukur.  
b Mencari data daftar harga nilai jual lahan/tanah atau data objek pajak lahan/tanah.

#### **7. Sasaran Stratgis Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 dengan target 71 Kategori BB dan untuk hasil penilaian tahun 2023 sesuai hasil evaluasi inspektorat tercapai 70,3 dengan kategori BB maka capaian 99,01%.

##### **➤ Dengan hambatan kendala sebagai berikut :**

1. Belum optimalnya implementasi Sistem SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja serta peningkatan Kinerja, dari hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Singkawang tahun 2022 terdapat



rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mendorong percepatan penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- b. Menyusun pohon kinerja Perangkat Daerah yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktifitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
- c. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja.
- d. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.
- e. Menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- f. Memanfaatkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP.
- g. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- h. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

➤ **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) Menindaklanjuti atas rekomendasi evaluasi SAKIP oleh inspektorat Kota Singkawang yang dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja, pengendalian kinerja dan manajemen kinerja dengan tindak lanjut pada tahun 2023 sebagai berikut:
  - a. Mengirim surat permohonan percepatan penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
  - b. Sudah dilakukan penyusunan pohon kinerja yang dapat menjelaskan tentang hubungan kinerja strategis kebijakan dan aktifitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang



berkaitan (*Crosscutting*).

- c. Sudah digunakan teknologi informasi (aplikasi) yang berbasis *Google Drive* dalam pengumpulan data kinerja.
  - d. Sudah memanfaatkan teknologi informasi aplikasi e-kinerja dalam pengukuran capaian kinerja.
  - e. Sudah mengirimkan surat permohonan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
  - f. Sudah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memberikan surat instruksi kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang.
  - g. Sudah menindaklanjuti atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP dengan memberikan surat instruksi kepada Sekretaris, dan Kepala Bidang.
  - h. Dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja.
  - i. Sudah memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang dibuktikan dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja selalu dibuat secara sistematis dan berkesinambungan.
- 2) Mengoptimalkan sosialisasi/mengikuti bimtek untuk meningkatkan pemahaman SDM Aparatur hingga dapat tercapainya target SAKIP yang optimal.

❖ **Adapun Rencana Tindak Lanjut pada masa mendatang antara lain :**

1. Diperlukan upaya sinkronisasi dan keterpaduan serta penajaman/melanjutkan program dalam bentuk kegiatan prioritas dan kegiatan pendukung untuk dapat mendorong pencapaian sasaran strategis yang berorientasi hasil outcome dan dampak bagi masyarakat.



2. Adanya dukungan sarana dan prasarana kerja, personil yang memadai serta anggaran yang ideal dan berorientasi pada hasil dalam rangka mengoptimalkan Tugas dan fungsi DISPERKIMTA, disamping itu pula yang tidak kalah pentingnya. mengimplementasikan produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku, dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi yang ada melalui upaya sosialisasi ke masyarakat baik melalui pertemuan langsung /tidak langsung maupun melalui media cetak, sosial dan sebagainya.
3. Pada tahap perencanaan diperlukan upaya Sinkronisasi dan keterpaduan Program serta penajaman semua program kegiatan yang direncanakan pada RENSTRA dan RENJA antara lain:
  - 1). Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah dalam rangka pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat,
  - 2). Pembangunan, Peningkatan/Pengembangan Pasarana Sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan Pasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan Permukiman, seperti Pembangunan/Peningkatan dan pemeliharaan saluran drainase dilingkungan perumahan, Pembangunan/Peningkatan dan jalan dilingkungan perumahan di Kota Singkawang secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Kawasan permukiman kumuh baru,
  - 3). Penataan Kawasan Permukiman Kumuh serta termasuk Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan Program Pemerintah Pusat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Rehabilitasi Rumah tidak layak huni, serta berkolaborasi untuk Penataan dan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh melalui Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD kota Singkawang hingga tuntas dari kumuh 0%.





- 4). Terkait program-program pada bidang pertanahan yang bersifat lintas instansi/OPD agar meningkatkan Koordinasi dan bekerjasama pada Pihak terkait instansi vertikal antara lain Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Kota Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang dalam rangka penanganan Penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan tanah untuk kepentingan pembangunan serta menyelesaikan/ menurunkan konflik sengketa perkara Pertanahan.
4. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku yang diharapkan dapat meminimalisir potensi Konflik sengketa dan perkara Pertanahan.
5. Diperlukannya Penyusunan Zonasi Nilai Tanah/Lahan (ZNT) secara bertahap dan berkelanjutan, agar dapat dimanfaatkan :
  - a) Penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan;
  - b) Referensi masyarakat dalam transaksi;
  - c) Penentuan ganti rugi;
  - d) Inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat;
  - e) Memonitor nilai tanah dan pasar tanah;
  - f) Referensi bagipemerintah daerah untuk menentukan besarnya NJOP untuk PBB agar lebih adil dan transparan.
6. Menindaklanjuti kerjasama dengan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri dan mengusulkan kepada Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat diikut sertakan dalam Program Konsolidasi serta Redistribusi Tanah/Lahan. Diperlukan upaya sinkronisasi dan keterpaduan program bidang petanahan terkait belum tersedianya/terdatanya data tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/



Absentee dan Daftar Subyek yang belum terealisasi dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Sampai saat masih belum mendapatkan metode yang bisa mengetahui dan membatasi kepemilikan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Keterbukaan seseorang dalam kepemilikan tanah (harta) tidak bisa dipaksakan untuk diketahui; dan
- c) Akses untuk mengetahui data-data kepemilikan hak atas tanah (harta) sangat terbatas.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima.

Dalam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan (PERJANKIN) dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 19.838.505.637 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.831.149.532 (89,88%) terdiri dari 10 program dengan 16 kegiatan dan 53 Sub Kegiatan.

Pada Tahun 2023 alokasi dan realisasi anggaran yang mendukung langsung terhadap pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Perumahan, permukiman dan pertanahan Kota singkawang yang merupakan program utama dalam mencapai Sasaran Strategis, dengan 7 (Tujuh) indikator Kinerja IKU melalui yang meliputi 10 Program 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.113.548.599 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.438.989.996 (87,23%).

Apabila terdapat pencapaian sasaran yang belum maksimal atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan masih terdapat kekurangan, keakuratan data dalam penyusunan LAKIP/LKT Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, kami akui sebagai kekurangan dan kelemahan, namun demikian segala kekurangan tersebut




akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dan masukan penting dalam meningkatkan Kinerja pada tahun mendatang. Selanjutnya kami Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan dalam pencapaian sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk dapat meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP/LKT) Tahun 2023 kami sampaikan untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*LAMPIRAN*

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KOTA SINGKAWANG**



Singkawang, Januari 2024

Pt. Kepala Dinas



**EFI MEGALAZUARTI, S.Hut.,MT**

Pembina Tk. I

NIP. 19690322 199703 2 005

## INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

**KOTA** : SINGKAWANG

**SKPD** : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

**TUGAS DAN FUNGSI** : MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DI KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN / RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak relokasi Program Pemerintah	1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	Bidang Perumahan Rakyat	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	Bidang Kawasan Permukiman	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	Bidang Kawasan Permukiman	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani	Bidang Kawasan Permukiman	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Bidang Kawasan Permukiman	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
6.	Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	Bidang Pertanahan	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat	RPJMD / Renstra SKPD / DPA-SKPD	

Singkawang, 16 Oktober 2023

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang

**DWI PUTRA SUMARNA, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700105 199703 1 006



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani No. 74 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 638701 Fax. (0562) 638701

Laman : [disperkimta@singkawangkota.go.id](mailto:disperkimta@singkawangkota.go.id) Pos-el : [perkimta.singkawang.go.id](mailto:perkimta.singkawang.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Drs. H. SUMASTRO, M.Si  
Jabatan : Pj. WALI KOTA SINGKAWANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 16 Oktober 2023

**Pihak Kedua,**  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG  
  
Drs. H. SUMASTRO, M.Si

**Pihak Pertama,**  
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang  
  
DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700105 199703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
A.	Sasaran 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar			
		1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha	<p>Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Ha)</p> $\frac{\text{Total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Ha).}}{\text{Total rumah tidak layak huni yang berada di kawasan delineasi permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Ha).}} \times 100\%$	25%
		2. Persentase berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha	<p>Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha)</p> $\frac{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha)}}{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha)}} \times 100\%$	47,68%
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	1. Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	<p>Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)</p> $\frac{\text{Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)}}{\text{Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)}} \times 100\%$	100%



NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	<p>Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit) <math>\times 100\%</math></p> <p>Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)</p>	25%
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1. Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	<p>Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha) <math>\times 100\%</math></p> <p>Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, (Ha)</p>	47,68%
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani	<p>Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t. (Ha) <math>\times 100\%</math></p> <p>Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang/Kepala Dinas) pada tahun dasar. (Ha)</p>	12,50%
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1. Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	<p>Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit) <math>\times 100\%</math></p> <p>Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)</p>	12,50%

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI CAPAIAN SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
B	SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	B. Ketaatan Terhadap RTRW		
1.	Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Kasus sengketa, Konflik Perkara Pertanahan yang diselesaikan (Kasus)}}{\text{Jumlah Kasus sengketa, Konflik Perkara yang Terdaftar (Kasus)}} \times 100\%$	100%
C.	Sasaran lainnya			
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
A.	Sasaran 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Rp 10.099.540.200
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	Rp 254.908.800
1).	Program Pengembangan Perumahan	Rp 254.908.800
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	Rp 246.052.500
1).	Program Kawasan Permukiman,	Rp 246.052.500
	- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 246.052.500

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN	
1	2	3	
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	Rp	3.887.181.600
2).	Program Kawasan Permukiman	Rp	3.887.181.600
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	Rp	5.711.397.300
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	Rp	576.395.100
1).	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	5.135.002.200
2).	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	576.395.100
<b>B.</b>	<b>SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang dan Penataan Bangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>2.991.539.299</b>
1.	<b>Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.991.539.299</b>
1).	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	13.734.800
2).	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	2.069.891.800
3).	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Rp	8.185.900
4).	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp	35.773.724
5).	Program Penatagunaan Tanah	Rp	863.953.075
<b>C.</b>	<b>Sasaran Lainnya :</b>	<b>Rp</b>	<b>6.747.426.138</b>
1.	<b>Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>22.469.100</b>
1).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	22.469.100
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	22.469.100

No	SASARAN PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Urusan pemerintah daerah	Rp 6.724.957.038
1).	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.724.957.038
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 19.838.505.637</b>

Singkawang, 16 Oktober 2023

**Pihak Kedua,**  
 Pj. WALIKOTA SINGKAWANG



*[Signature]*  
**Drs. H. SUMASTRO, M.Si**

**Pihak Pertama,**  
 Kepala Dinas Perumahan, Permukiman  
 dan Pertanahan Kota Singkawang



*[Signature]*  
**DWI PUTRA SUMARNA, ST.,MT**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700105 199703 1 006

**PENGUKURAN KINERJA**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG  
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5x100%
<b>Sasaran Strategis Renstra yang mengacu RPJMD :</b>						
1	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	1 Persentase Rumah Layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (\%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (\%)}}{\text{Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (\%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (\%)}} \times 100\%$	100%	100%	100%
2	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	1 Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit)}}{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, (Ha)}} \times 100\%$	25%	25%	100%
3	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	1 Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha)}}{\text{Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang, (Ha)}} \times 100\%$	47,68%	50,08%	105,03%
4	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{\text{Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t, (Ha)}}{\text{Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang/Kepala Dinas) pada tahun dasar, (Ha)}} \times 100\%$	12,50%	12,50%	100%
5	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	1 Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	$\frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit)}}{\text{Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit)}} \times 100\%$	12,50%	16,88%	135%
6	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1 Persentase penyelesaian konflik pertanahan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar}} \times 100\%$	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB	BB	BB

No	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>Sasaran Strategis Renstra yang mengacu RPJMD :</b>				
1.	Meningkatnya rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah	254.908.800	162.544.400	
1.	Program Pengembangan Perumahan	254.908.800	162.544.400	
2.	Berkurangnya rumah tidak layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	246.052.500	238.082.900	
1	Program Kawasan Permukiman	246.052.500	238.082.900	
	- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	246.052.500	238.082.900	
3.	Berkurangnya luas kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	3.887.181.600	3.815.422.812	
1.	Program Kawasan Permukiman	3.887.181.600	3.815.422.812	
4.	Tercegahnya luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh di luar kawasan kumuh di bawah 10 Ha	5.711.397.300	5.644.691.000	
5.	Berkurangnya rumah tidak layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	576.395.100	570.837.200	
1	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5.135.002.200	5.073.853.800	
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	576.395.100	570.837.200	
6.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	2.991.539.299	1.557.387.584	
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	13.734.800	3.995.900	
2.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.069.891.800	686.911.500	
3.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	8.185.900	6.574.000	
4.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	35.773.724	25.615.300	
5.	Program Penatagunaan Tanah	863.953.075	834.290.884	
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	22.469.100	20.861.300	
1.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.469.100	20.861.300	
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.469.100	20.861.300	
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 13.113.548.599</b>	<b>Rp 11.438.989.996</b>	<b>87,23</b>

Singawang, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singawang



**EFI MEGALAZUARTI, S.Hut., M.T**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690322 199703 2 005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701  
Laman : perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2021		CAPAIAN KINERJA TH. 2022		CAPAIAN KINERJA TH. 2023		KET
			4	5	6	7	8	9	
1	Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Program Pemerintah yang ditangani	Jumlah Realisasi : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%) x 100 Jumlah rencana : 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (%) + 2. fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang (%)	6	46,15%	7	100%	7	100%	IKU DISPERKIMTA TAHUN 2023
2	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha) Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Ha) yang kevonangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha)	2,34	17,62%	4,65	35,02%	6,7	50,08%	IKU DISPERKIMTA TAHUN 2023
3	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delinasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit) Total rumah tidak layak huni yang berada pada delinasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. (Unit)	-	-	-	-	1	25%	IKU DISPERKIMTA TAHUN 2023
4	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang ditangani	Akumulasi luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t, (Ha) Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota/Kepala Dinas) pada tahun dasar, (Ha)	-	-	-	-	8,91	12,50%	IKU DISPERKIMTA TAHUN 2023
5	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delinasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (unit) Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delinasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit)	-	-	-	-	200	16,88%	IKU DISPERKIMTA TAHUN 2023
6	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan (%)	Jumlah fasilitasi konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang diselesaikan (berita acara mediasi/hasil rekomendasi), (Kasus) Jumlah konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang terdaftar (Kasus)	1	100%	4	100%	1	100%	IKU DISPERKIMTA TAHUN 2023

Singkawang, Januari 2024  
Plt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang  
ERI MEGALAZI ARTI, S.Hut., M.T  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690322 199703 2 005



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123  
Telepon (0562) 638701 Faksimile (0562) 638701  
Laman perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA S/D TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2021		CAPAIAN KINERJA TH. 2022		CAPAIAN KINERJA TH. 2023		KET
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Rumah Layak huni (%)	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)}}{\text{Jumlah seluruh rumah (unit)}} \times 100$	49.604 54.261	91,42%	58.451 59.700	97,91%	51.767 52.182	99,20%	Tahun 2023 Indikator Lainnya
2	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani (Ha)}}{\text{luas permukiman kumuh (Ha)}} \times 100$	3,53 58,57	6,03%	10,33 58,57	17,64%	14,54 58,57	24,82%	Indikator Permendagri No. 86/2017
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100$	2,34 13,28	17,62%	4,65 13,28	35,02%	6,65 13,28	50,08%	Indikator LPPD TAHUN 2021-2023
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kab / Kota}} \times 100$	1.130 54.261	2,08%	1.249 59.700	2,09%	415 52.182	0,80%	Indikator LPPD TAHUN 2021-2023

Singkawang, Januari 2024

Pt. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  
Kota Singkawang

ERI MEGALAZUARTI, S.Hut., M.T

Perumahan Tk. I

NIP. 19690322 199703 2 005





**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

**DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

**BIDANG : PERUMAHAN RAKYAT**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2022		CAPAIAN KINERJA TH. 2023		KET.
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1.	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah Total realisasi : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana + fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t}}{\text{Jumlah Total Rencana : Jumlah total rumah tangga sesuai rencana aksi yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t + Jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	
		1. realisasi : Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	5	5	6	6	
		2. Realisasi : fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kota Singkawang pada tahun t	2	2	1	1	
		3. Rencana : Jumlah total rumah tangga sesuai rencana aksi yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada tahun t					
		4. Rencana : jumlah total rumah tangga terdampak relokasi program pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun t					

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2022		CAPAIAN KINERJA TH. 2023		KET.
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
2.	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	$\frac{\text{Akumulasi jumlah dokumen pengumpulan data berupa pendataan, inventarisasi, identifikasi dan perencanaan DED, verifikasi penerima pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang telah disusun sampai dengan tahun t (dokumen)}}{\text{Jumlah total dokumen pengumpulan data berupa pendataan, inventarisasi, identifikasi dan perencanaan DED, verifikasi penerima pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang direncanakan akan disusun sampai dengan tahun t (dokumen)}} \times 100$	-	42,86%	50%	50%	
		<b>Jumlah Dokumen :</b>		3		4	
		1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	1		1		
		2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program pemerintah	1	1	1	1	
		3. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1	1	1	1	
		4. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	1	1	1	1	
		5. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	1		1		
		6. Inventarisasi, Verifikasi Penerima Pelayanan bagi Korban Bencana dan yang terdampak Relokasi Program Pemerintah	1		1		
		7. Pendataan tingkat Kerusakan rumah akibat Bencana	1		1		
		8. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1	1	
		<b>Jumlah total seluruh rencana Dokumen Pendataan, inventarisasi, identifikasi dan DED Perumahan Permukiman akibat Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah</b>	<b>7</b>		<b>8</b>		

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TH. 2022		CAPAIAN KINERJA TH. 2023		KET.
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
3	Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	$\frac{\text{Jumlah lingkungan hunian yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar}}{\text{Total jumlah lingkungan hunian di Kota Singkawang}} \times 100$	78,81%	79,31%	79,72%	79,71%	
4	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara	$\frac{\text{Jumlah perumahan (yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang) yang PSU-nya telah dilakukan peningkatan/pemeliharaan oleh Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t}}{\text{Total jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer serta sudah terverifikasi penyerahan aset PSU-nya kepada Pemerintah Kota Singkawang sampai dengan tahun t}} \times 100$	-	-	15%	45,45%	

Singkawang, Januari 2024

Kepala Bidang Perumahan Rakyat



**LUSIANA BR. BANGUN, ST.**

Pembina

NIP. 19690610 200312 2 005

**DATA CAPAIAN INDIKATOR DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

**BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN. 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN. 2022		CAPAIAN KINERJA TAHUN. 2023			KET
			4	5	5	6	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	5	6	7	7	8	9
1	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha secara kumulatif sampai dengan tahun t yang ditangani oleh Pemerintah Kota Singkawang sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah, (Ha)	2,34	17,62	4,65	35,02	47,68%	6,65	50,08%	Indikator Program dimulai Tahun 2023 dan Metadata
		Total luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (ha) yang kewenangan penanganannya di bawah Pemerintah Kota Singkawang (Ha) X 100	13,28		13,28			13,28		
2	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada pada delineaasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit)	-	-	-	-	25%	1	25,00%	Indikator Program dimulai Tahun 2023 dan Metadata
		Total rumah tidak layak huni yang berada pada delineaasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (Unit) X 100	-		-			4		
3	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan Permukiman berpotensi kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Akumulasi jumlah luasan area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang ditangani melalui program pemerintah berupa tindakan pencegahan sampai dengan tahun t, (Ha)	-	-	-	-	12,50%	8,91	12,50%	Indikator Program dimulai Tahun 2023 dan Metadata
		Total luas area perumahan dan permukiman yang berpotensi kumuh di luar kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Singkawang) pada tahun dasar, (Ha) X 100	-		-			71,29		
4	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang berada di luar delineaasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani secara akumulasi sampai dengan tahun t, (Unit)	-	-	-	-	12,50%	200	16,88%	Indikator Program dimulai Tahun 2023 dan Metadata
		Total rumah tidak layak huni yang berada di luar delineaasi kawasan Kumuh permukiman kumuh di bawah 10 ha pada tahun dasar (2020) sesuai Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, (unit) X 100	-		-			1.185		

Singkawang, Januari 2024  
Kepala Bidang Kawasan Permukiman



**DEVI ARDI, ST., MT**  
NIP. 19721224 200312 1 003



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : www.perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

**DATA JUMLAH RUMAH TANGGA, PROYEKSI JUMLAH RUMAH DAN RUMAH LAYAK HUNI PER-KECAMATAN KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023**  
**IKK OUTPUT**

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

No	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA (KK)						PROYEKSI JUMLAH RUMAH						RUMAH LAYAK HUNI						PROYEKSI JLH RUMAH SEWA / KONTRAK/ KOST			KET
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	SINGKAWANG UTARA	8.004	8.458	9.032	9.434	10.101	10.675	7.155	7.178	7.181	7.187	11.206	6.900	6.372	6.474	6.535	6.571	11.104	6.804	350	32	19	
2	SINGKAWANG SELATAN	13.656	14.353	15.215	15.708	16.527	17.217	10.255	10.286	10.288	10.292	6.108	11.387	9.188	9.280	9.365	9.417	5.676	11.298	596	232	10	
3	SINGKAWANG TIMUR	6.142	6.427	6.691	6.859	7.178	7.369	5.263	5.279	5.279	5.281	6.582	5.419	4.664	4.711	4.753	4.778	6.249	5.289	121	31	0	
4	SINGKAWANG BARAT	15.232	15.620	16.305	16.366	16.933	17.468	16.236	16.275	16.373	16.471	15.089	14.776	14.648	14.794	14.928	14.995	14.840	14.760	1.476	1.132	37	
5	SINGKAWANG TENGAH	19.302	20.150	20.971	21.479	22.276	22.900	14.975	15.020	15.023	15.030	20.715	13.701	13.449	13.651	13.781	13.843	20.582	13.617	985	1.625	75	
JUMLAH TOTAL		62.336	65.008	68.214	69.846	73.015	75.629	53.884	54.038	54.143	54.261	59.700	52.182	48.321	48.909	49.363	49.604	58.451	51.767	3.527	3.052	141	

**Keterangan :**

Sumber : - Data Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Disdukcapil

75.629

- Data Jumlah Rumah Tahun 2022 didapat dari Dokumen RP3KP Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Data RP3KP Tahun 2022

- Tahun 2023 data dari Bidang Perumahan Rakyat, terdapat perbaikan data dasar/baseline untuk memproyeksikan jumlah rumah, sehingga terjadi penurunan proyeksi jumlah rumah

- Data Jumlah Rumah sewa/kontrakan/kost berdasarkan Pendataan Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2022 dan 2023

- Jumlah Unit Rumah Layak Huni Tahun 2023 **51.767** Unit

- Jumlah Unit Rumah Kab / Kota Tahun 2023 **52.182** Unit

Singkawang, 10 Januari 2024

an. Plt. Kepala Dinas Perumahan Permukiman

dan Pertanahan Kota Singkawang

Kepala Bidang Kawasan Permukiman



**DEVI ARDI, ST., MT.**  
NIR. 19721224 200312 1 003



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : [www.perkimta.singkawangkota.go.id](http://www.perkimta.singkawangkota.go.id) Pos-el : [disperkimta@singkawangkota.go.id](mailto:disperkimta@singkawangkota.go.id)

**JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PER-KECAMATAN TAHUN 2023**

**IKK OUTPUT**

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

No	KECAMATAN	JUMLAH UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)						KET
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	SINGKAWANG UTARA	75	53	111	266	102	96	
2	SINGKAWANG SELATAN	160	103	160	280	432	89	
3	SINGKAWANG TIMUR	260	260	260	382	333	130	
4	SINGKAWANG BARAT	50	33	175	0	249	16	
5	SINGKAWANG TENGAH	140	91	120	202	133	84	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>685</b>	<b>539</b>	<b>826</b>	<b>1.130</b>	<b>1.249</b>	<b>415</b>	

Keterangan :

Sumber :

- Data Jumlah Unit RTLH Tahun 2018-2022 berdasarkan Dokumen RP3KP Tahun 2022 (*Tidak dilengkapi by name by adress*)
- Data Jumlah Unit RTLH Tahun 2023 berdasarkan pendataan Bidang Kawasan Permukiman Tahun 2021 (*by name by adress*)

415

Singkawang, 10 Januari 2024

an. Plt. Kepala Dinas Perumahan Permukiman  
dan Pertanahan Kota Singkawang  
Kepala Bidang Kawasan Permukiman



**DEVIARDI, ST., MT.**

NIP. 19721224 200312 1 003



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : www.perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

**LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI BAWAH < 10 HA YANG DITANGANI (HA)**  
**KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023**  
**IKK OUTPUT**

NO	NAMA KECAMATAN	Luas Kumuh < 10 Ha	TH 2020 LUAS (HA)			TH 2021 LUAS (HA)			TH 2022 LUAS (HA)			TH 2023 LUAS (HA)			Jumlah Total Kumulatif (Ha)	KET
			Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH	Di Tangani APBD	Di Tangani APBN	JUMLAH		
1	SINGKAWANG SELATAN	3,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,30	
	Kelurahan Sedau	3,30			0			0			0			0	3,30	
2	SINGKAWANG BARAT	6,51	0	1,18	1,18	0	0	0	0	0	0	1,53	0	1,53	3,80	
	Kawasan Kuala	6,51		1,18	1,18			0			0	1,53		1,53	3,80	
3	SINGKAWANG TENGAH	3,47	0	1,16	1,16	0	0	0	2,31	0	2,31	0	0	0	0,00	
	Kawasan Roban	1,16		1,16	1,16			0			0			0	0,00	Tuntas
	Kawasan Sekip Lama	2,31			0			0	2,31		2,31			0	0,00	Tuntas
	<b>Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha berdasarkan SK dan pembagian kewenangan</b>	<b>13,28</b>	<b>0</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,31</b>	<b>0</b>	<b>2,31</b>	<b>1,53</b>	<b>0</b>	<b>1,53</b>	<b>7,10</b>	
	<b>Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (Ha)</b>			<b>2,34</b>			<b>0,00</b>				<b>2,31</b>			<b>1,53</b>	<b>6,18</b>	
	<b>Jumlah Total Luas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha yang Belum tertangani (Ha)</b>			<b>10,94</b>			<b>10,94</b>				<b>8,63</b>			<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	
	<b>Akumulasi Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (Sampai dengan tahun 2023) Ha</b>			<b>2,34</b>			<b>2,34</b>				<b>4,65</b>			<b>6,18</b>		
	<b>Jumlah Total Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha berdasarkan SK dan pembagian kewenangan</b>			<b>13,28</b>			<b>13,28</b>				<b>13,28</b>			<b>13,28</b>		

**Keterangan :**

- Berdasarkan SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh dibawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota

- Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Akumulasi sampai dengan tahun 2023)	6,18 Ha
- Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	13,28 Ha

Singkawang, 10 Januari 2024

Kepala Bidang  
Kawasan Permukiman



**DEVI ARDI. ST., MT.**

NIP. 19721224 200312 1 003



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

**PENANGANAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2023**

NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN
1	2	3		4	5
1	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	1	100%	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	1		

Singkawang, 8 Januari 2024

An. Plt. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan  
Pertanahan Kota Singkawang,  
Kepala Bidang Pertanahan



**H. Awang Dicky Mahendra, S.Si, MIDS, M.Eng**

Pembina (IV/a)

NIP. 19781209 200604 1 009





**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123  
Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : perkimta.singkawangkota.go.id Pos-el : disperkimta@singkawangkota.go.id

**JUMLAH PERMOHONAN PENGADUAN SENGKETA/KONFLIK TANAH GARAPAN**  
**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**


*Bidang Pertanahan*

NO.	PEMOHON/ PENGADUAN	LOKASI KONFLIK TANAH	JENIS ALAS HAK ATAS TANAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sdr. Bagus Firsawan	Batas Wilayah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, batas daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang;	1) Hak Milik (HM)	383 Persil	
			2) Hak Pakai (HP)	6 Persil	
			3) Hak Guna Bangunan (HGB)	1 Persil	
			4) Peta Bidang Tanah (PBT) K3.3	152 Persil	
<i>Total Jumlah Persil</i>				<b>542 Persil</b>	

*\* Total Jumlah Permohonan Pengaduan Sengketa/Konflik Tanah Garapan*

**1 (Satu)**  
**Pemohon/Pengaduan**

Singkawang, 8 Januari 2024  
An. Plt. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan  
Pertanahan Kota Singkawang,  
Kepala Bidang Pertanahan



**H. Awang Dicko Mahendra, S.Si, MIDS, M.Eng**

Pembina (IV/a)

NIP. 19781209 200604 1 009



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 638701 Faksimile. (0562) 638701

Laman : [perkimta.singkawangkota.go.id](http://perkimta.singkawangkota.go.id) Pos-el : [disperkimta@singkawangkota.go.id](mailto:disperkimta@singkawangkota.go.id)

**JUMLAH FASILITASI PENANGANAN SENGKETA/KONFLIK**  
**TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

*Bidang Pertanahan*


No.	PEMOHON	LOKASI KONFLIK TANAH	JENIS ALAS HAK ATAS TANAH	JUMLAH	FASILITASI KONFLIK TANAH	FASILITASI KONFLIK TANAH
1	Sdr. Bagus Firsawan	Batas Wilayah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, batas daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang;	1) Hak Milik (HM) 2) Hak Pakai (HP) 3) Hak Guna Bangunan (HGB) 4) Peta Bidang Tanah (PBT) K3.3	383 Persil 6 Persil 1 Persil 152 Persil	Memfasilitasi Pengaduan Konflik Lahan/Tanah:  a) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait hal tersebut;  b) Menyurati Sdr. Agus Firsawan untuk melakukan koordinasi dengan Kantor ATR/BPN Singkawang;  c) Konsolidasi dengan Camat dan Lurah Sedau;  d) Rapat koordinasi dengan Tim PBD Kota Singkawang.;  e) Melakukan overlay peta lokasi sebagaimana dimaksud Sdr. Agus Firsawan;	Hasil Mediasi Pengaduan Konflik Lahan/Tanah:  a) Lokasi bidang tanah di daerah perbatasan antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 yang masuk dalam pengaduan Sdr. Bagus Firsawan SE tidak diketahui secara detil dikarenakan Sdr. Bagus Firsawan SE saat ini belum pernah mengajukan permohonan terkait layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dalam rangka memastikan letak bidang tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;  b) Sdr. Bagus Firsawan SE dapat mendaftarkan permohonan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;  c) Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyikapi hal ini agar mendapatkan solusi adalah Sdr. Bagus Firsawan melakukan gugatan;

						d) Jika memang benar terdapat alas hak tanah masyarakat di lokasi tersebut dan tidak bermasalah dengan alas hak yang telah ada sebelumnya, maka Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan fasilitasi perbaikan administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan Pemerintahan Kota Singkawang.
<i>Total Jumlah Persil</i>				542 Persil		

<i>* Total Jumlah Fasilitasi Penanganan Sengketa/Konflik Tanah Garapan melalui mediasi</i>	<i>1 (Satu) Sengketa/Konflik</i>
--	--------------------------------------

Singkawang, 8 Januari 2024

An. Plt. Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan  
Pertanahan Kota Singkawang,  
Kepala Bidang Pertanahan



**H. Awang Dicko Mahendra, S.Si, MIDS, M.Eng**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19781209 200604 1 009